SALINAN

BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
NOMOR .5... TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2023 - 2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatan Ruang, rencana tata ruang dapat ditinjau kembali untuk melihat kesesuaian antara rencana tata ruang wilayah dan kebutuhan pembangunan dengan memperhatikan perkembangan wilayah strategis dan dinamika internal serta pelaksanaan penataan ruang;
b. bahwa berdasarkan hasil peninjauan kembali terhadap kualitas, keabsahan, dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah dan arah perkembangan pemanfaaatan ruang eksisting, perlu melakukan revisi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. bahwa revisi terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Tana Tidung menyebabkan perubahan sistematika dan materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 - 2032;

d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023-2043;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2023 – 2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang_Undnag Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan pemerintah

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undnag (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung Di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 Tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190,

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Presiden No 11 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara Di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, Dan Provinsi Kalimantan Utara;
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
12. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 530);

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

dan

BUPATI TANA TIDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2023 – 2043

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tana Tidung.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
8. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
9. Rencana Tata Ruang selanjutnya disingkat RTR adalah perencanaan tata ruang.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

10. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
11. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
12. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
15. Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
16. Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
17. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RTR.
18. Rencana Detail tata Ruang yangs elanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan ketentuan zonasi Daerah.
19. Ruang terbuka Hijau yangs elanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok yang penggunaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
20. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
21. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

22. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis yang belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
23. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
24. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistim jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkhis memiliki hubungan fungsional.
25. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
26. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
27. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
28. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK merupakan kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
29. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan sekala antar desa.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
31. Sistem jaringan jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarkis.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

32. Jalan arteri primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah
33. Jalan kolektor primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
34. Jalan kolektor sekunder adalah Jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
35. Jalan local primer adalah Jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36. Jalan lokal sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37. Jalan lingkungan primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan kawasan perdesaan.
38. Jalan lingkungan sekunder adalah jalan yang menghubungkan antarpersil dalam kawasan perkotaan.
39. Terminal Penumpang Tipe B adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi, angkutan kota, serta angkutan perdesaan.
40. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota dan angkutan perdesaan.
41. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
42. Pelabuhan sungai dan danau pengumpan adalah Pelabuhan yang digunakan untuk melayani angkutan sungai atau danau yang terletak di sungai atau danau yang bersifat pengumpan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

43. Pelabuhan Penyeberangan Kelas II adalah Pelabuhan yang digunakan untuk kegiatan angkutan penyeberangan Kelas II.
44. Pelabuhan Pengumpan Regional adalah Pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarkabupaten /kota dalam provinsi.
45. Terminal khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
46. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi adalah prasarana utama yang mendukung seluruh kebutuhan minyak dan gas bumi, di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah.
47. Pembangkit Listrik Tenaga Diesel yang selanjutnya disingkat PLTD adalah pembangkit listrik yang menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama.
48. Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas yang selanjutnya disingkat PLTMG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan gas dan solar.
49. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
50. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
51. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah Saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dnegan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
52. Gardu listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
53. Jaringan tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

54. Jaringan bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
55. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana atau jaringan dan infrastruktur penyediaan air minum.
56. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah.
57. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
58. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagisadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
59. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
60. Jaringan pengendalian banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
61. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
62. Unit air baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
63. Unit produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
64. Sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

66. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah suatu sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifatnya dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
67. Sistem Pengelolaan Limbah B3 adalah Satu Kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah B3.
68. Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
69. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
70. Jalur evakuasi bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.
71. Tempat evakuasi bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
72. Jaringan drainase primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
73. Jaringan drainase sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
74. Jaringan drainase tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
75. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya.
76. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
77. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untukdibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

78. Badan air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
79. Kawasan ekosistem mangrove adalah kawasan pesisir laut yang merupakan habitat alami hutan bakau yang berfungsi memberi perlindungan kepada kehidupan pantai dan laut.
80. Kawasan hutan produksi tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
81. Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan Hutan Produksi yang tidak produktif dan produktif yang secara ruang dapat dicadangkan untuk pembangunan di luar kegiatan kehutanan atau dapat dijadikan lahan pengganti tukar menukar kawasan hutan.
82. Outline/*holding zone* adalah penggambaran didalam peta rencana pola ruang pada kawasan hutan yang diusulkan perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutannya, dan pada saat penetapan Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah usulan tercebut belum disepakati.
83. Kawasan tanaman pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
84. Kawasan hortikultura adalah kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
85. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
86. Kawasan peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dan hulu sampai hilir.
87. Kawasan Perikanan Budi Daya adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

88. Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik adalah kawasan yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
89. Kawasan Peruntukan Industri adalah Bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
90. Kawasan pariwisata adalah kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.
91. Kawasan permukiman perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perkotaan.
92. Kawasan permukiman perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan di kawasan perdesaan.
93. Kawasan transportasi adalah kawasan yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala lokal maupun regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
94. Kawasan pertahanan dan keamanan adalah wilayah yang ditetapkan secara nasional yang digunakan untuk pertahanan dan keamanan.
95. Usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha dan mikro kecil.
96. Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah provinsi.
97. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Daerah

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari rencana tata ruang wilayah Daerah.

98. Arahan pemanfaatan ruang wilayah daerah adalah arahan untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah daerah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kota melalui kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, penyusunan indikasi program utama jangka menengah 5 (lima) tahunan dan pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.
99. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang daerah yang sesuai dengan rencana tata ruang.
100. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah Daerah agar sesuai dengan RTRW daerah yang berupa ketentuan umum zonasi, penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang, ketentuan insentif dan disinsentif, dan arahan sanksi.
101. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana wilayah Daerah.
102. Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan yang selanjutnya disingkat PPKH adalah persetujuan penggunaan atas sebagian kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan diluar kegiatan kehutanan tanpa mengubah fungsi dan peruntukan kawasan hutan tersebut.
103. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling. KDB maksimum ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat pengisian atau peresapan air, kapasitas drainase, dan jenis penggunaan lahan.
104. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas persil/kavling.
105. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

106. Ketentuan khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (overlay), ketentuan khusus ini dibuat sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.
107. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara disekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
108. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
109. Kawasan rawan bencana adalah kawasan dengan kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
110. Kawasan perlindungan setempat adalah Kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air, termasuk di dalamnya kawasan kearifan local, sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
111. Kawasan sempadan adalah kawasan dengan jarak tertentu dari pantai, sungai, situ/danau/embung/waduk, mata air, dan pipa/kabel bawah laut yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

112. Kawasan pertambangan mineral dan batubara adalah kawasan yang memiliki potensi berupa komoditas pertambangan mineral dan batubara, dapat berupa wilayah pertambangan (WP), Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), dan lainlain sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan.
113. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah ketentuan yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendorong pelaksanaan pemanfaatan ruang agar sejalan dengan rencana tata ruang dan untuk mencegah pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang.
114. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
115. Masyarakat adalah orang peseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
116. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
117. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
118. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah nonkementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
119. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
120. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Sibmission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan Lembaga, gubernur, atau bupati kepada Pelaku Usaha melalui system elektronik yang terintegrasi.
121. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

BAB II

RUANG LINGKUP PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Materi

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah Daerah;
b. rencana struktur ruang wilayah Daerah;
c. rencana pola ruang wilayah Daerah;
d. kawasan strategis Daerah;
e. arahan pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah;
g. kelembagaan Penataan Ruang;
h. hak, kewajiban dan Peran Serta Masyarakat;
i. Penyidikan;
j. Ketentuan pidana;

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah

Pasal 3

(1) Lingkup wilayah perencanaan merupakan daerah dengan batas yang ditentukan berdasarkan aspek administratif mencakup wilayah daratan.
(2) Luas wilayah perencanaan seluas kurang lebih 343.478 ha (tiga ratus empat puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh delapan hektare), beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi berdasarkan aspek administratif dan fungsional.
(3) Wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
    a. Kecamatan Betayau;
    b. Kecamatan Muruk Rian;
    c. Kecamatan Sesayap;
    d. Kecamatan Sesayap Hilir;
    e. Kecamatan Tana Lia;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(4) Batas – batas wilayah Daerah meliputi :

a. Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan
b. Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan
c. Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan, Kota Tarakan
d. Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

(5) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 (satu banding lima puluh ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 4

Penataan Ruang Wilayah Daerah bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah Daerah sebagai sentra agroindustri, perdagangan jasa dan pertanian yang didukung oleh simpul transportasi dengan mengoptimalkan penggunaan Sumber Daya Alam yang sinergi dan berkelanjutan.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 5

(1). Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Daerah.

(2). Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten meliputi:

a. Pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, industri dan perdagangan jasa untuk pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang;
b. Penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif pertanian dan industri yang didukung oleh pengembangan dan penyediaaan prasarana transportasi yang terkoneksi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. Pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya;

d. Pengembangan kawasan budidaya dalam mendorong pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan;

e. Pelestarian sumberdaya zona pesisir dan laut dan mendorong perkembangan fungsi budidaya zona pesisir dan laut untuk perikanan, permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan; dan

f. Peningkatan fungsi kawasan untuk Pertahanan dan Keamanan Negara.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang Wilayah Daerah

Pasal 6

(1) Untuk melaksanakan kebijakan penataan ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ditetapkan strategi penataan ruang wilayah Daerah;

(2) Strategi pengembangan pusat pelayanan guna mendorong pengembangan pertanian, industri dan perdagangan jasa untuk pertumbuhan wilayah disertai pemerataan secara seimbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, meliputi :

a. mendorong pertumbuhan wilayah perdesaan yang lebih mandiri;
b. meningkatkan aksesbilitas antar perdesaan dan perkotaan;
c. meningkatkan peran perkotaan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sesuai hierarki masing-masing;
d. mengintegrasikan pusat pengembangan baru dan lama sebagai satu system perkotaan dan pelayanan masyarakat;
e. mengembangkan sentra agroindustri dan pendapatan petani melalui revitalisasi sektor pertanian, industry, perdagangan, jasa dan pariwisata.

(3) Strategi penyediaan prasarana wilayah untuk lebih mendorong investasi produktif pertanian dan industri yang didukung oleh pengembangan dan penyediaaan prasarana transportasi yang terkoneksi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, dan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b, meliputi:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. mengembangkan sistem jaringan transportasi untuk mendorong pembangunan wilayah melalui pengembangan jaringan jalan, dan pengembangan sistem transportasi laut;
b. mengembangkan sistem penyediaan sumber daya energi dan gas untuk mendukung pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh industri untuk pertumbuhan wilayah dan peningkatan investasi di wilayah Daerah;
c. mengembangkan sumberdaya air dengan mengoptimalisasi fungsi dan pelayanan prasarana pengairan secara terkontrol sesuai dengan kapasitas sumber air sebagai pengairan untuk lahan pertanian dan sumber air minum;
d. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi yang mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri di Daerah yang dapat menjangkau ke seluruh pelosok wilayah secara proporsional dan terkendali; dan
e. mengembangkan prasarana lainnya yang mendukung kegiatan pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata dan industri melalui pengembangan sistem persampahan dan jaringan air bersih untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

(4) Strategi pemantapan fungsi kawasan lindung dengan menetapkan fungsi utamanya adalah fungsi lindung dan tidak boleh dialihfungsikan untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, meliputi:

a. pengendalian alih fungsi pada kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung;
b. menjaga dan melindungi kelestarian kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai kawasan resapan air;
c. memantapkan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup serta pemantapan pengelolaan kawasan secara partisipatif; dan
d. menyediakan dan mempertahankan pemenuhan kebutuhan rth pada kawasan perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan, yang meliputi 20% (dua puluh persen) rth publik dan 10% (sepuluh persen) rth privat.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

e. menangani kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam, serta pengendalian untuk kegiatan manusia secara langsung.

(5) Strategi pengembangan kawasan budidaya dalam mendorong pertanian, perkebunan, perikanan, dan pariwisata yang didukung oleh industri yang mandiri, berdaya saing dan maju serta industri hijau dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. mengembangkan kawasan hutan produksi dengan tetap mempertahankan fungsi kawasan sebagai hutan produksi;
b. menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan untuk mendukung suplai pangan nasional dan mengembangkan komoditas-komoditas unggulan hortikultura di setiap wilayah;
c. mengembangkan kawasan perkebunan dilaksanakan melalui peningkatan produktivitas dan pengolahan hasil perkebunan dengan teknologi tepat guna serta peningkatan partisipasi masyarakat;
d. mengembangkan kawasan perikanan dengan mengoptimalisasikan kawasan perikanan tangkap dan budidaya;
e. mengembangkan kawasan pertambangan yang berbasis pada teknologi yang ramah lingkungan;
f. mengembangkan kawasan peruntukan industri dan memberdayakan industri kecil untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan serta pengembangan industri kecil untuk pariwisata;
g. meningkatkan pengembangan pariwisata berbasis ekowisata dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan, pelestarian budaya leluhur dan melibatkan peran serta masyarakat;
h. meningkatkan kawasan permukiman perkotaan secara sinergis dengan permukiman perdesaan; dan
i. mengembangkan kawasan peternakan dengan mengembangkan dan mengelola produk hasil peternakan melalui pengembangan cluster sentra produksi peternakan.

(6) Strategi pelestarian sumberdaya zona pesisir dan laut dan mendorong perkembangan fungsi budidaya zona pesisir dan laut untuk perikanan,

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

permukiman, pariwisata, dan prasarana perhubungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf e, meliputi:

a. melestarikan pada kawasan penunjang ekosistem pesisir baik sebagai kawasan hutan mangrove, terumbu karang, sea grass, dan estuaria sebagai satu kesatuan ekosistem yang terpadu di bagian darat maupun laut;
b. memantapkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat setempat dalam mengembangkan dan memelihara ekosistem pesisir;
c. meningkatkan nilai ekonomi kawasan lindung melalui pemanfaatan bakau dan terumbu karang sebagai sumber ekonomi perikanan dengan cara penangkapan yang ramah lingkungan dan mendukung keberlanjutan; dan
d. mengembangkan kegiatan pariwisata, penelitian dan perikanan dengan tidak mengganggu fungsi lindung.

(7) Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf f, meliputi:

a. mengembangkan kegiatan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi dan peruntukkannya;
b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan yang mempunyai fungsi khusus pertahanan dan kemanan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan budidaya terbangun;
c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/tni;
d. membatasi pengembangan kegiatan budidaya lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan;
e. menentukan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan dengan guna lahan lainnya;
f. mensinergikan pemanfaatan ruang kawasan transportasi dengan mempertimbangkan faktor keamanan terhadap kegiatan pertahanan dan keamanan;
g. mengendalikan pemanfataan ruang yang merubah rona wilayah darat dan laut melalui instrumen pengendalian pemanfaatan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

h. memaduserasikan penetapan kawasan lindung dan budidaya dengan mempertimbangkan mitigasi dan mengurangi dampak bencana; dan
i. mendukung pemanfaatan ruang yang mendukung penetapan ksn dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan.

BAB IV
RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 7

(1). Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi :

a. sistem pusat permukiman;
b. sistem jaringan transportasi;
c. sistem jaringan energi;
d. sistem jaringan telekomunikasi;
e. sistem jaringan sumber daya air; dan
f. sistem jaringan prasarana lainnya.

(2). Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Sistem Pusat Permukiman
Pasal 8

(1). Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi :

a. PKW;
b. PKL;
c. PPK;dan
d. PPL.

(2). PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PKW Tideng Pale di Kecamatan Sesayap.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3). PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. PKL Bebatu di Kecamatan Sesayap Hilir;
   b. PKL Kujau di Kecamatan Betayau.
   c. PKL Sesayap Hilir di Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   d. PKL Tana Lia di Kecamatan Tana Lia.

(4). PPK) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa PPK Rian di Kecamatan Muruk Rian.

(5). PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
   a. PPL Bebakung di Kecamatan Betayau
   b. PPL Gunawan di Kecamatan Sesayap;
   c. PPL Menjelutung di Kecamatan Sesayap Hilir;
   d. PPL Seputuk di Kecamatan Muruk Rian; dan
   e. PPL Tengku Dacing di Kecamatan Tana Lia.

(6). Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Rencana Detail Tata Ruang yang ditetapkan oleh Peraturan Bupati.

(7). Sistem pusat permukiman di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 9

(1). Sistem jaringan transpotasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi :
   a. sistem jaringan jalan;
   b. sistem jaringan kereta api;
   c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan; dan
   d. sistem jaringan transportasi laut.

(2). Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 10

Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:

a. jalan umum;
b. jalan khusus;
c. jalan tol;
d. terminal penumpang; dan
e. jembatan.

Pasal 11

(1). Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi:
   a. jalan arteri;
   b. jalan kolektor;
   c. jalan lokal; dan
   d. jalan lingkungan.

(2). Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa jalan arteri primer, terdiri atas ruas:
   a. Rian – Malinau; dan
   b. Sekatak Buji – Rian.

(3). Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. jalan kolektor primer; dan
   b. jalan kolektor sekunder.

(4). Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
   a. Jl. Agis Lia;
   b. Jl. Aki Arit;
   c. Jl. Aki Iyung;
   d. Jl. Aki Umpi;
   e. Jl. Fatmawati;
   f. Jl. Hasyim Azhari;
   g. Jl. Hos Cokroaminoto;
   h. Jl. Imam Bonjol;
   i. Jl. Ir. Soekarno;
   j. Jl. Jendral Sudirman;
   k. Jl. KH. Ahmad Dahlan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

l. Jl. Ki Hajar Dewantara;
m. Jl. M. Hatta
n. Jl. Manunggal;
o. Jl. Otto Iskandar Di Nata;
p. Jl. P. Diponegoro;
q. Jl. P. Tendean;
r. Jl. Perintis;
s. Jl. Sutan Sjahrir;
t. Jl. Tanjung Kramat;
u. Jl. Tideng Pale – Menjelutung – Sebakung;
v. ruas Rian – Mansalong;
w. ruas Seputuk - Batu Lidung - Malinau Kota;
x. ruas Tideng Pale – Atap;
y. ruas Tideng Pale – Atap (Jembatan); dan
z. ruas Trans Kalimantan – Achmad Yani – Tideng Pale.

(5). Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
a. Jl. Pelabuhan Aki Isun; dan
b. Jl. R.A. Kartini.

(6). Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. jalan lokal primer; dan
b. jalan lokal sekunder.

(7). Jalan lokal primer dan lokal sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, tersebar di seluruh kecamatan yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8). Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
a. jalan lingkungan primer;dan
b. jalan lingkungan sekunder.

(9). Jalan lingkungan primer dan lingkungan sekunder, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tersebar di seluruh kecamatan yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 12

Jaringan jalan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, melintas di seluruh kecamatan di Daerah.

Pasal 13

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi Sangatta – Tanjung Selor – Nunukan.

Pasal 14

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:
   a. terminal penumpang tipe B; dan
   b. terminal penumpang tipe C.
(2) Terminal penumpang tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa terminal Bebatu di Kecamatan Sesayap Hilir.
(3) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Terminal Bebakung di Kecamatan Betayau;
   b. Terminal Rian di Kecamatan Muruk Rian;
   c. Terminal Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   d. Terminal Tideng Pale di Kecamatan Sesayap.

Pasal 15

Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e meliputi:

a. Jembatan Desa Sebawang di Kecamatan Sesayap;
b. Jembatan Desa Tengku Dacing di Kecamatan Tana Lia;
c. Jembatan Sei Belanai di Kecamatan Muruk Rian;
d. Jembatan Sei Bodong di Kecamatan Muruk Rian;
e. Jembatan Sei Buau di Kecamatan Muruk Rian;
f. Jembatan Sei Rian di Kecamatan Muruk Rian;
g. Jembatan Sei Sedulun di Kecamatan Sesayap;
h. Jembatan Sei Semunim di Kecamatan Muruk Rian;
i. Jembatan Siawang di Kecamatan Betayau; dan
j. Jembatan Tabarau di Kecamatan Betayau.

Pasal 16

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b yaitu jaringan jalur kereta api berupa jaringan jalur kereta api antar kota Tanjung Redeb – Batas Negara.

Pasal 17

(1) Sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. pelabuhan sungai dan danau; dan
   b. pelabuhan penyeberangan.
(2) Pelabuhan sungai dan danau, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan terdiri atas:
   a. Pelabuhan Keramat di Kecamatan Sesayap;
   b. Pelabuhan Sepala Dalung di Kecamatan Sesayap Hilir;
   c. Pelabuhan Sesayap di Kecamatan Sesayap Hilir;
   d. Pelabuhan Sungai Desa Bandan Bikis di Kecamatan Sesayap Hilir;
   e. Pelabuhan Sungai Desa Menjelutung di Kecamatan Sesayap Hilir;
   f. Pelabuhan Sungai Desa Sengkong di Kecamatan Sesayap Hilir;
   g. Pelabuhan Sungai Desa Tengku Dacing di Kecamatan Tana Lia;
   h. Pelabuhan Sungai Sambungan di Kecamatan Tana Lia; dan
   i. Pelabuhan Tana Lia di Kecamatan Tana Lia.
(3) Pelabuhan penyeberangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pelabuhan penyeberangan kelas II, terdiri atas:
   a. Pelabuhan Bebatu di Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   b. Pelabuhan Sebawang di Kecamatan Sesayap.

Pasal 18

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d, berupa pelabuhan laut.
(2) Pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pelabuhan pengumpan regional; dan
   b. terminal khusus.
(3) Pelabuhan pengumpan regional, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Pelabuhan Bebatu di Kecamatan Sesayap Hilir.
(4) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
   a. Pelabuhan Khusus Kayu di Kecamatan Muruk Rian;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b. Pelabuhan Perkebunan Inhutani di Kecamatan Sesayap Hilir;
c. Pelabuhan Pertambangan Batu Bara di Kecamatan Sesayap Hilir;
d. Pelabuhan Pertambangan Minyak dan Gas di Kecamatan Tana Lia;
e. Pelabuhan Sawit di Kecamatan Sesayap; dan
f. Pelabuhan Sawit di Kecamatan Sesayap Hilir.

Bagian Keempat
Sistem Jaringan Energi

Pasal 19

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi:
   a. jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
   a. infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. jaringan minyak dan gas bumi.
(3) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di Kecamatan Tana Lia.
(4) Jaringan minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen yang berupa jaringan pipa gas distribusi melintas di:
   a. Kecamatan Sesayap;
   b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   c. Kecamatan Tana Lia.
(5) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
   a. infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.
(6) Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, meliputi:
   a. PLTD terdiri atas:
      1. PLTD KTT PEMKAB di Kecamatan Sesayap;
      2. PLTD Tanah Merah di Kecamatan Tana Lia; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. PLTD Tideng Pale 3,12 MW di Kecamatan Sesayap.

b. pembangkit listrik lainnya terdiri atas :

1. PLTMG Sei Menggaris di Kecamatan Tana Lia; dan
2. PLTMG SW Tanah Merah di Kecamatan Tana Lia.

(7) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:

a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. gardu listrik.

(8) Jaringan transmisi tenaga listrik antar sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a meliputi :

a. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi ; dan
b. SUTT;

(9) Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a meliputi Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi PLTA Mentarang-GITET Tanah Kuning melintasi Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir.

(10) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf b meliputi :

a. SUTT Sei Menggaris – Tideng Pale melintas di Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;
b. SUTT Sekatak – Juata melintas di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
c. SUTT Tanjung Selor – Tideng Pale melintas di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap; dan
d. SUTT Tideng Pale – Malinau melintas di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap.

(11) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b terdiri atas:

a. SUTM; dan
b. SUTR.

(12) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf a, melintas di seluruh kecamatan.

(13) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, melintas di seluruh kecamatan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(14) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c berupa Gardu Induk 150 kV Tideng Pale terdapat di Kecamatan Sesayap.

(15) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 20

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d, meliputi:
   a. jaringan tetap; dan
   b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
   a. jaringan serat optik Palapa Ring Jalur P20 Malinau – Sekatak melintas Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, dan Kecamatan Sesayap;
   b. jaringan serat optik lainnya di seluruh kecamatan di Daerah.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan bergerak seluler meliputi Menara *Base Transceiver Station* terdapat di seluruh kecamatan.

(4) Sistem jaringan telekomunikasi digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 21

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e, meliputi:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. bangunan sumber daya air.

(2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. jaringan irigasi primer;
b. jaringan irigasi sekunder; dan
c. jaringan irigasi tersier.

(3) Jaringan irigasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, melintas di:

a. Kecamatan Sesayap;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

(4) Jaringan irigasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di:

a. Kecamatan Sesayap;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

(5) Jaringan irigasi tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, melintas di:

a. Kecamatan Sesayap;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

(6) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan pengendalian banjir melintas di seluruh kecamatan.

(7) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa prasarana irigasi terdapat di:

a. Kecamatan Sesayap;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

(8) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Bagian Ketujuh

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 22

Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f, meliputi:

a. SPAM;
b. SPAL;
c. sistem pengelolaan limbah B3;
d. sistem jaringan persampahan;
e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. sistem drainase.

Paragraf 1

SPAM

(1) SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, terdiri dari jaringan perpipaan.
(2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , meliputi:
    a. unit air baku;
    b. jaringan air baku;
    c. unit produksi; dan
    d. unit distribusi.
(3) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdapat di seluruh kecamatan.
(4) Jaringan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, melintas di seluruh kecamatan di Daerah.
(5) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, terdapat di seluruh kecamatan di Daerah.
(6) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, melintas di seluruh kecamatan di Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 2

SPAL

Pasal 24

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, meliputi:
   a. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
   b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik.

(2) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
   a. Kecamatan Sesayap;
   b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   c. Kecamatan Tana Lia.

(3) Infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa:
   a. IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman; dan
   b. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja.

(4) IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdapat di:
   a. Kecamatan Muruk Rian;
   b. Kecamatan Sesayap;
   c. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   d. Kecamatan Tana Lia.

(5) Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdapat di Kecamatan Sesayap.

Paragraf 3

Sistem Pengelolaan Limbah B3

Pasal 25

Sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdapat di :

a. Kecamatan Sesayap;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 4

Sistem Jaringan Persampahan

Pasal 26

(1) Sistem jaringan persampahan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d, meliputi:
   a. TPS3R;dan
   b. TPA.

(2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
   a. Kecamatan Betayau;
   b. Kecamatan Muruk Rian;
   c. Kecamatan Sesayap; dan
   d. Kecamatan Sesayap Hilir.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
   a. TPA Sesayap di Kecamatan Sesayap; dan
   b. TPA Tana Lia di Kecamatan Tana Lia.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana

Pasal 27

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, meliputi:
   a. jalur evakuasi bencana; dan
   b. tempat evakuasi bencana.

(2) Jalur evakuasi bencana untuk bencana banjir, longsor dan kebakaran hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Jl. Aki Arit melintas di Kecamatan Muruk Rian;
   b. Jl. Diponegoro melintas di Kecamatan Sesayap Hilir;
   c. Jl. Jendral Sudirman melintas di Kecamatan Sesayap;
   d. Jl. Juanda melintas di Kecamatan Sesayap;
   e. Jl. Otto Iskandar Di Nata melintas di Kecamatan Muruk Rian;
   f. Jl. P. Tendean melintas di Kecamatan Sesayap;
   g. Jl. Perintis melintas di Kecamatan Sesayap;
   h. jalan lokal primer lainnya melintas di seluruh kecamatan di Daerah; dan
   i. jalan lokal sekunder lainnya melintas di seluruh kecamatan di Daerah.

(3) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. Kantor Desa Bebakung di Kecamatan Betayau;
b. Kantor Kecamatan Muruk Rian di Kecamatan Muruk Rian;
c. Kantor Kepala Desa Buong Baru di Kecamatan Betayau;
d. Lapangan Sepala Dalung di Kecamatan Sesayap Hilir;
e. SDN 14 Mendupo di Kecamatan Betayau;
f. Sekolah Terpadu Tana Lia di Kecamatan Tana Lia;
g. SMPN 02 Sesayap Hilir di Kecamatan Sesayap Hilir; dan
h. Stadion di Kecamatan Sesayap.

Paragraf 6

Sistem Drainase

Pasal 28

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:
a. jaringan drainase primer;
b. jaringan drainase sekunder; dan
c. jaringan drainase tersier.

(2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di:
a. Kecamatan Betayau;
b. Kecamatan Muruk Rian; dan
c. Kecamatan Sesayap.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di seluruh kecamatan di Daerah.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di seluruh kecamatan di Daerah.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 29

(1) Rencana pola ruang wilayah Daerah meliputi:
a. kawasan lindung; dan
b. kawasan budi daya;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(2) Rencana pola ruang wilayah Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 30

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, terdiri atas :

a. kawasan perlindungan setempat dengan kode PS;
b. kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM; dan
c. badan air dengan kode BA.

Paragraf 1

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 31

Kawasan perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a seluas kurang lebih 1.018 ha (seribu delapan belas hektare) terdapat di :

a. Kecamatan Muruk Rian;
b. Kecamatan Sesayap;
c. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
d. Kecamatan Tana Lia.

Paragraf 2

Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 32

Kawasan ekosistem mangrove dengan kode EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b seluas kurang lebih 19.128 ha (sembilan belas ribu seratus dua puluh delapan hektare) terdapat di :

a. Kecamatan Betayau;
b. Kecamatan Sesayap;
c. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
d. Kecamatan Tana Lia.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 3

Badan Air

Pasal 33

Badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c seluas kurang lebih 5.640 ha (lima ribu enam ratus empat puluh hektare) terdapat di seluruh kecamatan di Daerah.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 34

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. kawasan hutan produksi dengan kode KHP;
b. kawasan pertanian dengan kode P;
c. kawasan perikanan dengan kode IK;
d. kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE;
e. kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
f. kawasan pariwisata dengan kode W;
g. kawasan permukiman dengan kode PM;
h. kawasan transportasi dengan kode TR; dan
i. kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 35

(1). Kawasan hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi :
   a. kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP; dan
   b. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK.

(2). Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 162.099 ha (seratus enam puluh dua ribu sembilan puluh sembilan hektare), terdapat di seluruh kecamatan di Daerah.

(3). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 9.690 ha

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(sembilan ribu enam ratus sembilan puluh hektare), terdapat di seluruh kecamatan di Daerah.

(4). Kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai Outline/*holding zone* dengan usulan perubahan, terdiri dari:

a. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2 seluas kurang lebih 38.614 ha (tiga puluh delapan ribu enam ratus empat belas hektare), terdapat di:
   1. Kecamatan Betayau;
   2. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   3. Kecamatan Tana Lia.

b. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 1.088 ha (seribu delapan puluh delapan hektare), terdapat di:
   1. Kecamatan Muruk Rian; dan
   2. Kecamatan Sesayap Hilir.

c. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas kurang lebih 22.792 ha (dua puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh dua hektare), terdapat di:
   1. Kecamatan Betayau;
   2. Kecamatan Muruk Rian;
   3. Kecamatan Sesayap; dan
   4. Kecamatan Sesayap Hilir.

d. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 3.844 ha (tiga ribu delapan ratus empat puluh empat hektare), terdapat di:
   1. Kecamatan Betayau;
   2. Kecamatan Sesayap; dan
   3. Kecamatan Sesayap Hilir.

e. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan pertahanan dan keamanan dengan kode HK seluas kurang lebih 4 ha (empat hektare), terdapat di Kecamatan Sesayap;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

f. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan peruntukan industri dengan kode KPI seluas kurang lebih 349 ha (tiga ratus empat puluh sembilan hektare), terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir.

g. usulan perubahan kawasan hutan produksi tetap dengan kode HP menjadi kawasan transportasi dengan kode TR seluas kurang lebih 82 ha (delapan puluh dua hektare), terdapat di:

1. Kecamatan Sesayap; dan
2. Kecamatan Sesayap Hilir.

(5). Kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat usulan perubahan, yang ditetapkan sebagai *Outline/holding zone* dengan usulan perubahan terdiri dari:

a. usulan perubahan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan perkebunan dengan kode P-3 seluas kurang lebih 4.811 ha (empat ribu delapan ratus sebelas hektare), terdapat di:

1. Kecamatan Betayau;
2. Kecamatan Muruk Rian;
3. Kecamatan Sesayap; dan
4. Kecamatan Sesayap Hilir.

b. usulan perubahan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD seluas kurang lebih 3.634 ha (tiga ribu enam ratus tiga puluh empat hektare), terdapat di:

1. Kecamatan Betayau;
2. Kecamatan Muruk Rian;
3. Kecamatan Sesayap; dan
4. Kecamatan Sesayap Hilir.

c. usulan perubahan hutan produksi yang dapat dikonversi dengan kode HPK menjadi kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK seluas kurang lebih 414 ha (empat ratus empat belas hektare), terdapat di:

1. Kecamatan Muruk Rian; dan
2. Kecamatan Sesayap.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(6). Pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang tercakup dalam *Outline/ holding zone* sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

(7). Perubahan peruntukan dan fungsi serta penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

(8). Pemanfaatan ruang yang lokasinya berada pada kawasan hutan yang mengalami perubahan peruntukan dan fungsi serta belum dimuat dalam rencana tata ruang wilayah maka kegiatan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan setelah mendapatkan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) untuk kegiatan berusaha.

(9). Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan terhadap wilayah perencanaan Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, usulan *Outline/ holding zone* sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5) disesuaikan peruntukannya sesuai dengan penetapan kawasan hutan oleh Menteri yang membidangi urusan kehutanan.

Paragraf 2

Kawasan Pertanian

Pasal 36

(1) Kawasan pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, meliputi:
   a. kawasan tanaman pangan dengan kode P-1;
   b. kawasan hortikultura dengan kode P-2;
   c. kawasan perkebunan dengan kode P-3; dan
   d. kawasan peternakan dengan kode P-4.

(2) Kawasan tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas kurang lebih 1.369 ha (seribu tiga ratus enam puluh sembilan hektare), terdapat di:
   a. Kecamatan Sesayap;
   b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   c. Kecamatan Tana Lia.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Kawasan hortikultura dengan kode P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 89 ha (delapan puluh sembilan hektare) terdapat di:

a. Kecamatan Betayau;
b. Kecamatan Sesayap; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

(4) Kawasan perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas kurang lebih 104.345 ha (seratus empat ribu tiga ratus empat puluh lima hektare) terdapat di seluruh kecamatan.

(5) Kawasan peternakan dengan kode P-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas kurang lebih 198 ha (seratus sembilan puluh delapan hektare) terdapat di:

a. Kecamatan Betayau; dan
b. Kecamatan Tana Lia.

(6) Terdapat Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan luas kurang lebih 1.416 ha (seribu empat ratus enam belas hektare) terdapat di:

a. Kecamatan Sesayap;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

Paragraf 3

Kawasan Perikanan

Pasal 37

(1) Kawasan perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, terdiri atas kawasan perikanan budi daya.

(2) Kawasan perikanan budi daya dengan kode IK-2, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluas kurang lebih 30.176 ha (tiga puluh ribu seratus tujuh puluh enam hektare) meliputi:

a. Kecamatan Betayau;
b. Kecamatan Sesayap;
c. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
d. Kecamatan Tana Lia.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 4

Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 38

(1) Kawasan pertambangan dan energi dengan kode TE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, berupa kawasan pembangkitan tenaga listrik dengan kode PTL.

(2) Kawasan pembangkitan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektare) terdapat di Kecamatan Sesayap.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 39

Kawasan peruntukan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e, seluas kurang lebih 614 ha (enam ratus empat belas hektare) terdapat di:

a. Kecamatan Muruk Rian;
b. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Kecamatan Tana Lia.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 40

Kawasan pariwisata dengan kode W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f seluas kurang lebih 54 ha (lima puluh empat hektare) terdapat di Kecamatan Sesayap.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 41

(1). Kawasan permukiman dengan kode PM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf g meliputi :

a. kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK; dan
b. kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(2). Kawasan permukiman perkotaan dengan kode PK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 5.680 ha (lima ribu enam ratus delapan puluh hektare), terdapat di seluruh kecamatan di Daerah.

(3). Kawasan permukiman perdesaan dengan kode PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b seluas kurang lebih 3.366 ha (tiga ribu tiga ratus enam puluh enam hektare), terdapat di seluruh kecamatan di Daerah.

Paragraf 8

Kawasan Transportasi

Pasal 42

Kawasan transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf h seluas kurang lebih 6 ha (enam hektare) terdapat di Kecamatan Sesayap Hilir.

Paragraf 9

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 43

Kawasan Pertahanan dan Keamanan dengan kode HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf i seluas kurang lebih 3 ha (tiga hektare) terdiri dari:

a. Polisi Sektor dan Komando Distrik Militer 0914 di Kecamatan Sesayap;
b. Komando Rayon Militer di Kecamatan Sesayap Hilir; dan
c. Polisi Sektor dan Komando Rayon Militer di Kecamatan Tana Lia.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS

Pasal 44

(1). Kawasan Strategis ditetapkan sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kegunaannya.

(2). Penetapan kawasan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah; dan
b. kawasan strategis Daerah.

(3). Rencana kawasan strategis digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 45

Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf a meliputi Koridor Sungai Sesayap.

Pasal 46

(1). Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) huruf b meliputi :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup; dan
c. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.

(2). Kawasan strategis dengan sudut pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :

a. Kawasan Industri dan Pelabuhan Bebatu di Kecamatan Sesayap Hilir;
b. Kawasan Perkotaan Betayau di Kecamatan Betayau;
c. Kawasan Perkotaan Sesayap di Kecamatan Sesayap;
d. Kawasan Perkotaan Tana Lia di Kecamatan Tana Lia;
e. Kawasan Pusat Pemerintahan dan Perkotaan Sesayap Hilir di Kecamatan Betayau, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir.

(3). Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :

a. Kawasan Konservasi Pulau – Pulau Kecil dan Mangrove di Kecamatan Betayau, Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia; dan
b. Kawasan Sekitar Gunung Rian di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap.

(4). Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari PLTMG Tanah Merah di Kecamatan Tana Lia.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e meliputi:

a. ketentuan KKPR;
b. indikasi program utama; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang.

Bagian Kedua

Ketentuan KKPR

Pasal 48

(1) Ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a meliputi:
    a. KKPR untuk kegiatan berusaha;
    b. KKPR untuk kegiatan non berusaha; dan
    c. KKPR untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.
(2) Pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, melalui:
    a. Konfirmasi KKPR;
    b. Persetujuan KKPR
    c. Rekomendasi KKPR.
(3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama Jangka Menengah 5 (lima) Tahunan

Pasal 49

(1) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b terdiri atas 5 (lima) tahapan, sebagai dasar pelaksanaan baik pusat maupun daerah, dalam menetapkan prioritas pembangunan, meliputi :

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. Tahap pertama pada periode tahun 2023 - 2024;
b. Tahap kedua pada periode tahun 2025 - 2029;
c. Tahap ketiga pada periode tahun 2030 - 2034;
d. Tahap keempat pada periode tahun 2035 - 2039; dan
e. Tahap kelima periode tahun 2040 - 2043.

(2) Instansi pelaksana program utama, meliputi:
a. Pemerintah pusat;
b. Pemerintah provinsi;
c. Pemerintah kabupaten;
d. Dunia usaha;
e. Kerjasama pemerintah dan badan usaha; dan
f. Masyarakat.

(3) Pendanaan program utama meliputi:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
d. Masyarakat; dan/atau
e. Sumber pendanaan lainnya.

(4) Indikasi program utama jangka menengah lima tahun pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran XII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 50

(1) Pelaksanaan Sinkronisasi program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c, dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi program dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang akan menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Sinkronisasi program pemanfaatan ruang menghasilkan dokumen :
   a. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program pemanfaatan ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program pemanfaatan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 51

(1) Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Daerah digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang Wilayah Daerah.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah dilaksanakan untuk mendorong terwujudnya Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RTR.

(3) Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk mendorong setiap Orang agar:
   a. Mentaati RTR yang telah ditetapkan;
   b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan RTR; dan
   c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR.

(4) Ketentuan Pengendalian pemanfaatan ruang terdiri atas:
   a. Ketentuan umum zonasi;
   b. Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   c. Ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. Pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Paragraf 1

Umum

Pasal 52

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf a adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Daerah.

(2) Ketentuan umum zonasi Daerah adalah penjabaran secara umum ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya yang mencakup seluruh wilayah administratif.

(3) Ketentuan umum zonasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi;

a. sebagai dasar pertimbangan dalam pengawasan penataan ruang;
b. menyeragamkan ketentuan umum zonasi di seluruh wilayah Daerah untuk peruntukan ruang yang sama;
c. sebagai landasan bagi penyusunan peraturan zonasi pada tingkatan operasional pengendalian pemanfaatan ruang di setiap kawasan/zona Daerah; dan
d. sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

(4) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan, diperbolehkan dengan syarat, dan kegiatan yang tidak diperbolehkan pada setiap kawasan peruntukan yang mencakup ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi;
b. intensitas pemanfaatan ruang pada setiap kawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, antara lain meliputi koefisien dasar hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, garis sempadan bangunan, tata bangunan, dan kepadatan bangunan;
c. sarana dan prasarana minimum sebagai dasar fisik lingkungan guna mendukung pengembangan kawasan agar dapat berfungsi secara optimal.
d. ketentuan lain yang dibutuhkan misalnya, pemanfaatan ruang pada zona-zona yang dilewati oleh sistem jaringan sarana dan prasarana wilayah daerah mengikuti ketentuan perundangundangan;dan
e. ketentuan khusus, yaitu ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpang susun (*overlay*), dan ketentuan khusus ini dibuat

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

sebagai ketentuan tambahan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang.

(5) Ketentuan umum zonasi Daerah digunakan sebagai dasar dalam penyusunan peraturan zonasi RDTR kawasan perkotaan dan ketentuan umum zonasi kawasan strategis Daerah.

Pasal 53

(1) Ketentuan umum zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi struktur ruang;
   b. ketentuan umum zonasi pola ruang; dan
   c. ketentuan khusus rencana pola ruang.

(2) Ketentuan umum zonasi struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi sistem pusat permukiman;
   b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi;
   c. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan energi;
   d. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan telekomunikasi;
   e. ketentuan umum zonasi di sekitar sistem jaringan sumber daya air; dan
   f. ketentuan umum zonasi kawasan sekitar sistem jaringan prasarana lainnya.

(3) Ketentuan umum zonasi pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan lindung; dan
   b. ketentuan umum zonasi kawasan budi daya.

Paragraf 1

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pusat Permukiman

Pasal 54

(1) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi untuk PKW;
   b. ketentuan umum zonasi untuk PKL;
   c. ketentuan umum zonasi untuk PPK; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d. ketentuan umum zonasi untuk PPL.

(2) Ketentuan umum zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat ketentuan mengenai standar pelayanan minimal sistem permukiman.

(3) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten, terdiri atas:

a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala Daerah;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala regional;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala regional;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala regional;
e. fasilitas pelayanan peribadatan;
f. fasilitas rekreasi dan olah raga;
g. fasilitas pelayanan transportasi skala regional;
h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
k. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
m. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
n. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
o. fasilitas pemadam kebakaran.

(4) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan yang melayani skaladi Daerah atau beberapa kecamatan di Daerah, terdiri atas:

a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala Daerah;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala Daerah;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala Daerah;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala Daerah;
e. fasilitas pelayanan peribadatan;
f. fasilitas pelayanan rekreasi dan olah raga;
g. fasilitas pelayanan transportasi skala Daerah;
h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
k. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
m. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
n. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
o. fasilitas pemadam kebakaran.

(5) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa sarana dan prasarana perkotaan sesuai dengan kegiatan yang melayani skala kecamatan, terdiri atas:

a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala kecamatan;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala kecamatan;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala kecamatan;
e. fasilitas pelayanan peribadatan;
f. fasilitas pelayanan rekreasi dan olah raga;
g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe c;
h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
k. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
m. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
n. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
o. fasilitas pemadam kebakaran.

(6) Standar pelayanan minimal sistem pusat permukiman sebagai PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa sarana dan prasarana untuk melayani kegiatan antar desa, terdiri atas:

a. fasilitas sarana pelayanan umum pemerintahan skala desa;
b. fasilitas perdagangan dan jasa skala desa;
c. fasilitas pelayanan kesehatan skala desa;
d. fasilitas pelayanan pendidikan skala desa;
e. fasilitas pelayanan peribadatan;
f. fasilitas pelayanan rekreasi dan olah raga;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

g. fasilitas pelayanan transportasi yaitu terminal tipe c;
h. fasilitas dan/atau jaringan infrastruktur ketenagalistrikan;
i. fasilitas dan/atau jaringan telekomunikasi;
j. fasilitas dan/atau jaringan penyediaan air minum;
k. fasilitas dan/atau jaringan pengelolaan air limbah;
l. fasilitas dan/atau jaringan persampahan;
m. fasilitas dan/atau jaringan drainase;
n. jalur dan tempat evakuasi bencana; dan
o. fasilitas pemadam kebakaran.

Paragraf 2

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 55

Ketentuan umum zonasi untuk jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b meliputi:

a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan jalan;
b. ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api;
c. ketentuan umum zonasi sistem jaringan danau, sungai dan penyeberangan; dan
d. ketentuan umum zonasi sistem transportasi laut.

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Jalan

Pasal 56

(1) Ketentuan umum zonasi jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi jalan umum;
   b. ketentuan umum zonasi jalan khusus;
   c. ketentuan umum zonasi jalan tol;
   d. ketentuan umum zonasi terminal penumpang; dan
   e. ketentuan umum zonasi jembatan.
(2) Ketentuan umum zonasi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
   a. jalan arteri berupa jalan arteri primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. jalan arteri primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
5. jalan arteri primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
7. standar teknis jalan arteri primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. jalan kolektor berupa jalan kolektor primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

1. jalan kolektor primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mempunyai kapasitas yang lebih besar dari volume lalu lintas rata-rata;
3. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
4. persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
5. jalan kolektor primer yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
6. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
7. standar teknis jalan kolektor primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. jalan kolektor berupa jalan kolektor sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

1. jalan kolektor sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dengan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jumlah jalan masuk dibatasi dan direncanakan, sehingga persyaratan teknis terkait kecepatan dan kapasitas masih tetap terpenuhi;
3. Persimpangan sebidang dengan pengaturan tertentu harus tetap memenuhi persyaratan teknis pada kecepatan, kapasitas, dan jumlah jalan masuk;
4. jalan kolektor sekunder yang memasuki kawasan perkotaan dan/atau kawasan pengembangan perkotaan tidak boleh terputus;
5. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
6. standar teknis jalan kolektor sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. jalan lokal berupa jalan lokal primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

1. jalan lokal primer didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jalan lokal primer yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;
3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan; dan
4. standar teknis jalan lokal primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. jalan lokal berupa jalan lokal sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

1. jalan lokal sekunder didesain dengan berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. jalan lokal sekunder yang memasuki kawasan perdesaan tidak boleh terputus;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. memiliki bagian-bagian jalan lengkap meliputi ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. jalan lokal sekunder dilengkapi dengan pelengkap jalan dan harus memenuhi ketentuan teknis perlengkapan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. standar teknis jalan lokal sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan primer disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

1. jalan lingkungan primer didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. persyaratan teknis jalan lingkungan primer diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
3. jalan lingkungan primer yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. jalan lingkungan primer hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. standar teknis jalan lingkungan primer lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

g. jalan lingkungan berupa jalan lingkungan sekunder disusun dengan prasyarat teknis, meliputi:

1. jalan lingkungan sekunder didesain berdasarkan kecepatan rencana dan lebar badan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. persyaratan teknis jalan lingkungan sekunder diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih;
3. jalan lingkungan sekunder yang tidak diperuntukkan bagi kendaraan bermotor beroda 3 (tiga) atau lebih didesain lebar badan jalan sesuai peraturan perundang-undangan;
4. jalan lingkungan sekunder hanya memiliki bagian jalan berupa ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

5. standar teknis jalan lingkungan sekunder lainnya mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan prasyarat teknis terdiri atas:

a. memiliki lebar badan jalan paling sedikit 3,5 (tiga koma lima) meter;
b. ditandai dengan rambu atau tanda yang menyatakan bahwa jalan yang dimaksud bukan untuk umum;
c. penyelenggara jalan khusus harus melaporkan peta jaringan jalan khusus dan tipikal potongan melintang jalan khusus kepada Bupati;
d. jalan khusus yang hanya digunakan sendiri menjadi tanggung jawabnya sendiri;
e. jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum karena alasan tertentu, terlebih dahulu mendapat izin dari penyelenggara jalan khusus;
f. jalan khusus yang akan dipergunakan untuk umum harus mendapat izin pengoperasian dari Bupati;
g. izin pengoperasian dari Bupati diberikan setelah jalan khusus tersebut memenuhi persyaratan laik fungsi jalan secara teknis dan administrasi;
h. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan pada jalan khusus berdasarkan hasil uji laik fungsi jalan yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
i. dalam hal jalan khusus digunakan oleh umum tanpa izin, maka penyelenggara jalan khusus dapat melakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
j. jalan khusus dapat berubah statusnya menjadi jalan umum jika penyelenggaraannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah atau penyelenggaraannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah.

(4) Ketentuan umum zonasi jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan prasyarat teknis terdiri atas:

a. untuk lalu lintas antarkota didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 80 (delapan puluh) kilometer per jam, dan untuk jalan tol di wilayah perkotaan didesain dengan kecepatan rencana paling rendah 60 (enam puluh) kilometer per jam;
b. didesain untuk mampu menahan muatan sumbu terberat (MST) paling rendah 8 (delapan) ton;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. setiap ruas jalan tol harus dilakukan pemagaran, dan dilengkapi dengan fasilitas penyeberangan jalan dalam bentuk jembatan atau terowongan;

d. pada tempat-tempat yang dapat membahayakan pengguna jalan tol, harus diberi bangunan pengaman yang mempunyai kekuatan dan struktur yang dapat menyerap energi benturan kendaraan;

e. setiap jalan tol wajib dilengkapi dengan aturan perintah dan larangan yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas, marka jalan, dan/atau alat pemberi isyarat lalu lintas;

f. tidak ada persimpangan sebidang dengan ruas jalan lain atau dengan prasarana transportasi lainnya;

g. jumlah jalan masuk dan jalan keluar ke dan dari jalan tol dibatasi secara efisien dan semua jalan masuk dan jalan keluar harus terkendali secara penuh;

h. jarak antarsimpang susun, paling rendah 5 (lima) kilometer untuk jalan tol luar perkotaan dan paling rendah 2(dua) kilometer untuk jalan tol dalam perkotaan;

i. jumlah lajur sekurang-kurangnya dua lajur per arah;

j. menggunakan pemisah tengah atau median;

k. lebar bahu jalan sebelah luar harus dapat dipergunakan sebagai jalur lalu-lintas sementara dalam keadaan darurat;

l. harus tersedia sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya;

m. pada jalan tol antarkota harus tersedia tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna jalan tol.

n. tempat istirahat dan pelayanan, disediakan paling sedikit satu untuk setiap jarak 50 (lima puluh) kilometer pada setiap jurusan; dan

o. Setiap tempat istirahat dan pelayanan dilarang dihubungkan dengan akses apa pun dari luar jalan tol.

(5) Ketentuan umum zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:

a. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe B, meliputi:

1. terminal penumpang tipe B melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota/kabupaten;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. lokasi terminal penumpang tipe B harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. penyelenggaraan terminal tipe B wajib menyediakan fasilitas terminal penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe B sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe B lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. ketentuan umum zonasi terminal penumpang tipe C, meliputi:

1. terminal penumpang tipe C melayani kendaraan umum untuk angkutan perkotaan atau perdesaan;
2. lokasi terminal penumpang tipe C harus terletak pada simpul jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
3. penyelenggaraan terminal tipe C wajib menyediakan fasilitas terminal
4. penumpang berupa fasilitas utama dan fasilitas penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pelayanan keselamatan, keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan di terminal penumpang angkutan jalan tipe C sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. fasilitas dan standar pelayanan terminal penumpang angkutan jalan tipe C lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan umum zonasi jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. perencanaan jembatan harus memenuhi pokok-pokok perencanaan kekuatan dan stabilitas struktur, kenyamanan dan keselamatan, kemudahan (pelaksanaan dan pemeliharaan, ekonomis, pertimbangan aspek lingkungan, sosial, dan aspek keselamatan jalan, keawetan dan kelayakan jangka panjang, dan estetika;
b. perencanaan struktur jembatan harus mengacu kepada peraturan perencanaan jembatan, standar perencanaan ketahanan gempa untuk

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

struktur bangunan gedung dan non gedung, dan standar teknis lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. perencanaan jalan pendekatan jembatan harus mengacu kepada standar perencanaan jalan yang berlaku berkaitan dengan geometrik dan perkerasan jalan;
d. perencanaan bangunan pengaman jembatan harus mengacu pada standar perencanaan bangunan pengaman air sungai untuk konstruksi jalan dan jembatan dan pedoman penentuan beban impak bangunan pelindung pilar jembatan; dan
e. standar teknis jembatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

(7) Ketentuan lain pada sistem jaringan jalan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 5

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Kereta Api

Pasal 57

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b, terdiri atas:
a. ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api; dan
b. ketentuan umum zonasi stasiun kereta api.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa jaringan jalur kereta api umum yaitu jaringan jalur kereta api antarkota, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
a. perencanaan jalur kereta api didesain harus memenuhi persyaratan sistem jalur kereta api dan persyaratan komponen jalur kereta api sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. persyaratan sistem dan komponen jalur kereta api meliputi sistem dan komponen jalan rel, jembatan, dan terowongan yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. sistem jalan rel harus dilengkapi fasilitas pengamanan yang meliputi rel paksa (rel gongsol) dan jalur pelindung (jalur tangkap dan jalur luncur) yang diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d. komponen jalan rel meliputi rel, wesel, penambat, bantalan, balas, subbalas, dan subgrade;
e. komponen rel tidak boleh melebihi tingkat keausan; dan
f. standar teknis jalur kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b berupa stasiun penumpang, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
a. stasiun kereta api terdiri atas emplasemen stasiun dan bangunan stasiun;
b. emplasemen stasiun terdiri atas jalan rel, fasilitas pengoperasian kereta api, dan drainase;
c. bangunan stasiun terdiri atas gedung, fasilitas keamanan, instalasi pendukung, dan peron;
d. gedung stasiun harus dilengkapi dengan sarana jalan untuk menyelamatkan diri yang aman, lancar dan memadai sesuai jumlah orang dan bentuk konstruksi bangunan dilengkapi dengan petunjuk evakuasi dalam keadaan darurat dan papan petunjuk yang jelas;
e. gedung stasiun harus dilengkapi dengan sistem proteksi kebakaran;
f. fasilitas keamanan terdiri atas ruang petugas keamanan dan sistem pengamanan;
g. instalasi pendukung merupakan tangga stasiun yang harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   1. formulasi 2 h (tinggi anak tangga) + l (lebar anak tangga) = 6 cm sampai 64 cm, lebar anak tangga sekurang-kurangnya 3 cm dan atau sudut kemiringan maksimal 3 derajat;
   2. untuk tangga yang memiliki lebih dari 15 anak tangga harus dibuat bordes, setiap 10 anak tangga;
   3. pada permukaan ujung anak tangga dipasang anti slip; dan
   4. tangga harus dilengkapi *handrail* dengan tinggi 65-8 cm pada kedua sisi.
h. peron stasiun harus memenuhi persyaratan, meliputi:
   1. ruang bebas dan ruang bangun;
   2. permukaan lantai peron harus memiliki tahanan slip untuk kondisi basah dan kondisi kering dengan nilai pendulum slip tes lebih dari 3;
   3. diberi garis batas aman sekurang-kurangnya 195 cm dari as jalan rel dengan warna garis yang terang;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

4. khusus untuk peron tinggi jarak antara (gap) tepi peron ke badan kereta maksimal 10 cm untuk lurusan dan 15 cm untuk lengkung; dan
5. konstruksi penghubung antar peron yang sebidang dengan jalan rel harus dibuat dengan konstruksi perkerasan aspal atau beton dengan lebar minimal 2 m.

i. Standar teknis stasiun kereta api lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sungai, Danau, dan Penyeberangan

Pasal 58

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai dan danau; dan
   b. ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan.

(2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
   a. pembangunan pelabuhan sungai dan danau yang dilaksanakan oleh badan usaha pelabuhan wajib memenuhi perizinan berusaha dari bupati;
   b. pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau yang ilaksanakan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah harus mendapatkan persetujuan dari menteri;
   c. pelaksana pembangunan pelabuhan sungai dan danau wajib melaksanakan pekerjaan pembangunan pelabuhan sesuai dengan rencana induk pelabuhan yang telah ditetapkan;
   d. standar pelayanan minimal angkutan sungai dan danau wajib memperhatikan faktor keselamatan, keamanan, kenyamanan, kemudahan/keterjangkauan, dan kesetaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. kelayakan teknis pelabuhan sungai dan danau perlu memperhatikan hasil survei hidro-oseanografi skala 1:1000 dan topografi skala 1:1000 pada lokasi rencana pembangunan fasilitas pelabuhan, kondisi hidro-

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

oseanografi dan batimetri meliputi pasang surut arus, angin, dan gelombang, dan *layout* fasilitas pelabuhan yang akan dibangun;

f. desain teknis pelabuhan sungai dan danau perlu memperhatikan kondisi tanah dan kondisi wilayah rawan bencana;

g. standar teknis pelabuhan sungai dan danau lainnya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelabuhan penyeberangan kelas II, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi geografi, meliputi:
   1. kondisi lahan peruntukan sebagai pelabuhan; dan
   2. arah serta kecepatan angin.

b. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi hidro-oseanografi, meliputi:
   1. luas dan kedalaman perairan;
   2. karakteristik pasang surut;
   3. karakteristik gelombang;
   4. arah dan kecepatan arus; dan
   5. erosi dan pengendapan.

c. kelayakan teknis pelabuhan penyeberangan dengan memperhatikan kondisi topografi mengenai tinggi rendah permukaan tanah; dan

d. standar teknis pelabuhan penyeberangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) ketentuan lain pada sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 7

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 59

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d berupa pelabuhan laut, terdiri atas:

a. pelabuhan pengumpan; dan

b. terminal khusus.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(2) Ketentuan umum zonasi pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a berupa pelabuhan pengumpan regional, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:

a. memiliki jarak dengan pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. mengakomodir kebijakan pemerintah untuk menunjang pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota dan pemerataan serta pembangunan kabupaten/kota;
e. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
g. standar teknis pelabuhan pengumpan lokal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, yang terdiri atas:

a. memiliki jarak dengan terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. kedalaman kolam pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. memiliki kapasitas dermaga dan panjang dermaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. memenuhi syarat survei hidro-oseanografi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. memenuhi syarat studi kelayakan, desain teknis serta kelayakan ekonomis dan finansial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
f. standar teknis terminal khusus lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(4) ketentuan lain pada sistem jaringan transportasi laut yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 8

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Energi

Pasal 60

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf c, terdiri atas:
   a. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
   b. ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan yang terdiri atas:
   a. standar teknis pada infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
      1. lokasi untuk infrastruktur minyak dan gas bumi wajib mempertimbangkan kebutuhan akan minyak dan gas bumi dan alokasi serta pemanfaatan minyak dan gas bumi;
      2. pembangunan infrastruktur minyak dan gas bumi wajib tersambung dengan instalasi pipa penyalur;
      3. wajib memperhatikan infrastruktur penunjang kegiatan operasional infrastruktur minyak dan gas bumi; dan
      4. standar teknis sistem jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. standar teknis pada jaringan minyak dan gas bumi berupa standar teknis pada jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan, meliputi:
      1. semua komponen sistem perpipaan yang merupakan penyalur minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi ke kilang pengolahan harus didesain mengikuti standar dan spesifikasi sesuai sni dengan rekomendasi servis pemanufaktur;
      2. ukuran dan kelas tekanan pipa yang digunakan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      3. standar teknis jaringan minyak dan gas bumi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung berupa PLTD, PLTMG, meliputi:
   1. pemilihan lokasi pembangkit dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber energi primer serta keberlanjutan ekosistem daya tampung lingkungan sekitar lokasi pembangkit listrik; dan
   2. standar teknis infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung berupa jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, jaringan distribusi tenaga listrik, dan gardu listrik, meliputi:
   1. ruang bebas, jarak bebas minimum vertikal dari konduktor, dan jarak bebas minimum horizontal dalam pembangunan, operasi, dan pemeliharaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. standar teknis jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lain pada sistem jaringan energi yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

(5) Ketentuan khusus pada sistem jaringan energi, meliputi :

a. penetapan Daerah Terbatas yaitu daerah dimana kapal pihak ketiga yang tidak berkepentingan dilarang membuang atau membongkar sauh, yang lebarnya tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari Daerah Terlarang atau dari titik terluar pada instalasi jika tidak terdapat Daerah Terlarang.
b. penetapan Daerah Terlarang adalah daerah dimana orang, kapal, pesawat terbang dan lain-lain sejenisnya yang tidak berkepentingan dilarang memasukinya, yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di sekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di daerah lepas pantai.
c. jarak minimum antara Instalasi Pipa Penyalur yang berada di darat dengan bangunan atau hunian tetap di sekitarnya ditetapkan:
   1. 4 (empat) meter untuk pipa alir sumur; atau

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. 9 (sembilan) meter untuk pipa transmisi.

d. perhitungan jarak minimum dihitung dari sisi terluar Instalasi Pipa Penyalur.

e. ketentuan Pipa transmisi Gas Bumi terdiri dari:

1. berada di darat wajib dipendam dengan kedalaman minimum 1 (satu) meter dari permukaan tanah; atau
2. melewati sungai, danau atau rawa wajib dipendam dengan kedalaman minimum 2 (dua) meter dari dasar sungai, danau atau rawa.

f. Instalasi Pipa Penyalur wajib dilengkapi dengan sistem pemantauan, pencegahan dan pengaman untuk dapat mengendalikan proses, mendeteksi dan mencegah bahaya, serta sistem tanggap darurat.

Paragraf 9

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 61

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan di sekitar jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf d, meliputi:

a. jaringan tetap: dan

b. jaringan bergerak.

(2) Ketentuan umum zonasi jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. pembangunan jaringan tetap berbasis *circuit switched* dan berbasis *packet switched*;

b. jaringan tetap lokal berbasis *circuit switched* menyelenggarakan jasa telepon dasar untuk sambungan lokal dan wajib menyediakan akses telepon umum sekurang-kurangnya 3% (tiga persen) dari kapasitas jaringan terpasang; dan

c. jaringan tetap lokal berbasis *packet switched* wajib menyediakan jaringan transportasi yang menghubungkan antar pusat jaringan *(node)* dan jaringan akses pelanggan yang terhubung ke pusat jaringan *(node)*.

(3) Ketentuan umum zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa ketentuan umum zonasi jaringan bergerak seluler, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. penyelenggaraan jaringan bergerak satelit wajib membangun dan/atau menyediakan satelit, stasiun bumi, sentral gerbang, dan jaringan penghubung;
c. pemanfaatan menara telekomunikasi secara bersama ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
d. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan lain pada sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
a. penetapan sempadan menara telekomunikasi dengan ketentuan: untuk tinggi menara di atas 60 M (enam puluh meter) ditetapkan jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah 2 (dua) kali lebar kaki menara atau pondasi dan untuk tinggi menara di bawah 60 M (enam puluh meter) ditetapkan jarak bebas bangunan Menara terhadap bangunan terdekat di sekitarnya adalah selebar kaki menara atau pondasi; dan
b. pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH sesuai ketentuan peraturan perundangundangan bidang kehutanan.

Paragraf 10

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 62

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf e, meliputi:
a. ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi;
b. ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir; dan
c. ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air.

(2) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa ketentuan umum zonasi jaringan irigasi primer, jaringan irigasi sekunder, dan jaringan irigasi tersier memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
a. jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sumber air tersedia;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b. lebar saluran disesuaikan dengan debit air dan luas lahan sawah yang akan diairi;
c. kemiringan saluran disesuaikan dengan kelerengan lahan 2% (dua persen); dan
d. standar teknis sistem jaringan irigasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
a. standar teknis jaringan pengendalian banjir, meliputi:
   1. jaringan pengendalian banjir dilakukan dengan menggunakan metode pengendalian banjir secara struktur maupun non struktur;
   2. jaringan pengendalian banjir berupa bronjong kawat sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
   3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. standar teknis bangunan pengendalian banjir, meliputi:
   1. bangunan pengendalian banjir dapat berupa bendungan/waduk (dam), kolam retensi, pembuatan *check dam* (penangkap sedimen), bangunan pengurang kemiringan sungai, *groundsill, retarding basin,* dan pembuatan polder;
   2. pemilihan lokasi bangunan pengendalian banjir memperhatikan kondisi fisik wilayah, pengaruh bangunan terhadap lingkungan, dan faktor-faktor lainnya; dan
   3. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
a. pelaksanaan konstruksi bangunan sumber daya air diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. desain bangunan penahan sedimen sesuai Standar Nasional Indonesia; dan
c. standar teknis lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(5) Ketentuan lain pada sistem jaringan sumber daya air yaitu pembangunan di kawasan hutan wajib memiliki PPKH dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Paragraf 11

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 63

(1) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf f, meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi SPAM;
   b. ketentuan umum zonasi SPAL;
   c. ketentuan umum zonasi pengelolaan limbah limbah B3;
   d. ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan;
   e. ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. ketentuan umum zonasi sistem drainase.

(2) Ketentuan umum zonasi SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
   a. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit air baku, terdiri atas:
      1. unit air baku terdiri atas bangunan penampungan air, banguna pengambilan/penyadapan, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, sistem pemompaan, dan/atau bangunan sarana pembawa serta perlengkapannya;
      2. pengambilan air baku wajib dilakukan berdasarkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3. pengambilan air baku wajib memperhatikan keperluan konservasi dan pencegahan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      4. standar teknis unit air baku sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
   b. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit produksi, terdiri atas:
      1. unit produksi terdiri atas bangunan pengolahan dan perlengkapannya, perangkat operasional, alat pengukuran dan peralatan pemantauan, dan bangunan penampungan air minum;
      2. unit produksi harus dilengkapi dengan sarana pengolahan lumpur sisa hasil pengolahan air baku menjadi air minum; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. standar teknis unit produksi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

c. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa jaringan produksi, terdiri atas:
   1. jaringan produksi terdiri atas pipa yang diatur sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) sesuai kebutuhan dan kegunaan;
   2. perlu memperhatikan tekanan yang dihasilkan pada pipa sesuai dengan kebutuhan dan kegunaan; dan
   3. standar teknis jaringan produksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. standar teknis pada jaringan perpipaan berupa unit distribusi, terdiri atas:
   1. unit distribusi terdiri atas jaringan distribusi dan perlengkapannya, bangunan penampungan, dan alat pengukuran dan peralatan pamantauan;
   2. pengaliran air pada unit distribusi dapat dilakukan menggunakan sistem pemompaan dan/atau secara gravitasi; dan
   3. standar teknis unit distribusi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

e. standar teknis pada bukan jaringan perpipaan berupa bak penampungan air hujan, terdiri atas:
   1. lokasi penampungan air hujan terdapat di samping atau di belakang rumah sedekat mungkin dengan talang rumah;
   2. ditempatkan pada lokasi tanah yang datar dan keras;
   3. semua peralatan dan bahan untuk konstruksi penampungan air hujan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. standar teknis bak penampungan air hujan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi SPAL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. standar teknis untuk infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:
   1. menentukan komposisi, volume dan karakteristik fisik dan kimia dari limbah non domestik yang dihasilkan oleh industri atau usaha tertentu untuk menentukan metode pengolahan yang tepat;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. penerapan teknologi pengendalian pencemaran yang sesuai seperti penggunaan tangki penampungan, instalasi unit pengolahan air limbah, atau teknologi lain yang relevan agar tidak mencemari lingkungan dan sistem perairan setempat;
3. pembuangan limbah harus sesuai dengan batas-batas tertentu dalam parameter kualitas air, seperti BOD, COD, TSS, pH dan logam berat;
4. sistem pengelolaan yang efektif untuk mengawasi dan memantau produksi, pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah serta pemantauan berkala harus dilakukan untuk memastikan bahwa limbah yang dihasilkan tetap sesuai standar teknis yang ditetapkan;
5. penerapan teknologi yang lebih baik, mengurangi limbah di sumbernya, dan memprioritaskan daur ulang dan penggunaan kembali bahan-bahan untuk mengurangi dampak negatif limbah non domestik dan dampak sosial dan lingkungan dari pelaksanaan kegiatan penghasil limbah;
6. harus memiliki izin yang tepat untuk memproses dan membiang limbah non domestik serta audit berkala untuk memverifikasi kepatuhan terhadap standar teknis;
7. pelatihan dalam proses produksi, pengolahan, dan pembuangan limbah yang sesuai, benar dan aman terhadap semua pelaku yang terlibat; dan
8. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan.

b. standar teknis infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:
   1. sistem pengumpulan air limbah dari jaringan saluran pembuangan ke stasiun pengolahan yang mencakup pipa saluran, manhole, pompa, dan perlengkapan lainnya untuk memastikan keamanan dan keandalan sistem;
   2. menggunakan teknologi pengolahan seperti pengolahan fisika yang melibatkan penyaringan dan pengendapan partikel besar, kimia yang melibatkan penggunaan bahan kimia untuk mengendapkan kontaminan dan pengolahan biologi melibatkan penggunaan mikroorganisme untuk mendegradasi kontaminan organik;
   3. mengatur penanganan, pengolahan, dan pembuangan lumpur aktif agar sesuai dengan standar keamanan dan lingkungan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

4. desain infrastruktur untuk kapasitas yang harus disesuaikan dengan jumlah penduduk atau pemakaian air, sistem tata letak, dan infrastruktur tambahan yang dibutuhkan untuk menjaga operasionalitas yang efisien;
5. mengatur parameter kualitas air yang dihasilkan oleh sistem pengelolaan air limbah yang meliputi konsentrasi kontaminan tertentu seperti zat kimia berbahaya, bakteri, dan bahan organik sebelum dibuang ke sumber air alami;
6. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik harus mematuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ketat untuk melindungi pekerja, pengguna, dan masyarakat sekitar dari potensi bahaya dan penyakit;
7. prasarana utama berupa unit penyaringan secara mekanik atau manual, unit ekualisasi, unit pemekatan, unit stabilisasi, unit pengeringan lumpur, dan/atau unit pemrosesan lumpur kering; dan
8. prasarana dan sarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perunang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi sistem pengelolaan limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. setiap jenis limbah B3 harus diberikan label atau kode yang sesuai dengan sistem klasifikasi yang ditetapkan;
b. limbah B3 harus disimpan dalam wadah yang sesuai dan aman. Wadah tersebut harus tahan terhadap reaksi kimia dan bocor;
c. limbah B3 harus diangkut dengan peralatan dan kendaraan yang sesuai dengan standar keselamatan;
d. limbah B3 harus ditangani dengan benar sesuai dengan karakteristiknya dan harus dilakukan oleh pihak yang memiliki izin dan keahlian yang sesuai;
e. limbah B3 yang tidak dapat diolah atau digunakan kembali harus dimusnahkan dengan cara yang aman dan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
f. setiap kegiatan yang terkait dengan limbah B3 harus dilaporkan kepada otoritas yang berwenang sesuai dengan peraturan yang berlaku meliputi jumlah limbah, jenis limbah, dan metode pengelolaan limbah B3;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

g. para pekerja yang terlibat dalam penanganan, pengangkutan, dan pengelolaan limbah B3 harus dilengkapi dengan pelatihan yang memadai.
h. lokasi limbah B3 harus dijauhkan dari pemukiman penduduk untuk meminimalkan risiko dampak negatif pada kesehatan manusia;
i. lokasi limbah B3 harus menjauhi sumber-sumber air, seperti sungai, danau, atau sumur air, untuk melindungi sumber daya air dari pencemaran;
j. zonasi limbah B3 juga mempertimbangkan jenis tanah di area tersebut, tanah yang tidak stabil atau rentan terhadap erosi dapat meningkatkan risiko pencemaran tanah dan air tanah;
k. lokasi limbah B3 harus berada di atas permukaan air tanah yang tinggi untuk mencegah pencemaran air tanah.
l. lokasi limbah B3 harus mudah diakses oleh kendaraan pengangkut limbah dan peralatan darurat, seperti kendaraan pemadam kebakaran.
m. zonasi limbah B3 juga harus mempertimbangkan upaya mitigasi risiko, seperti sistem pengolahan limbah yang efektif dan perlindungan lingkungan yang memadai.

(5) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:
a. standar teknis TPS3R, terdiri atas:
   1. luas TPS3R sampai dengan 200 (dua ratus) meter persegi;
   2. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
   3. jenis pembangunan penampung sampah sementara bukan merupakan wadah permanen;
   4. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
   5. lokasinya mudah diakses;
   6. tidak mencemari lingkungan;
   7. penempatan tidak mengganggu estetika dan lalu lintas;
   8. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan; dan
   9. standar teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. standar teknis TPA, terdiri atas:
   1. fasilitas dasar terdiri atas jalan masuk, jalan operasional, listrik atau genset, drainase, air bersih, pagar dan kantor;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. fasilitas pelindung lingkungan terdiri atas lapisan kedap air, saluran pengumpul lindi, instalasi pengolahan lindi, zona penyangga, sumur uji atau pantau dan penanganan gas;
3. fasilitas operasional terdiri atas alat berat, truk pengangkut tanah;
4. fasilitas penunjang terdiri atas bengkel, garasi, tempat pencucian alat angkut dan alat berat, alat pertolongan pertama pada kecelakaan, jembatan timbang, laboratorium dan tempat parkir;
5. TPA dapat dilengkapi dengan fasilitas pendauran ulang, pengomposan,dan/atau gas bio;
6. pemilihan lokasi TPA memperhatikan kondisi fisik dan daya dukung lahan dan kriteria teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan
7. standar teknis tempat pemrosesan akhir lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan umum zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. standar teknis jalur evakuasi bencana banjir, terdiri atas:
   1. bangunan pengendali banjir (normalisasi), sudetan tanggul, sistem polder, pompa, saluran pengelak banjir, waduk/kolam retensi, banjir kanal, terasering, *check dam*, dan situ; dan
   2. bentuk jalur evakuasi berupa jalur evakuasi darat dan jalur evakuasi air jika kawasan sudah tergenang air.
b. standar teknis jalur evakuasi bencana tsunami, terdiri atas:
   1. penahan dan pemecah ombak di pantai;
   2. bentuk jalur evakuasi berupa jaringan jalan yang tegak lurus menjauhi garis pantai menghubungkan permukiman atau tes bencana gempa bumi dengan tes bencana tsunami;
   3. jalur yang disarankan untuk digunakan untuk menyelamatkan diri pada saat terjadinya bencana tsunami menuju ke bangunan penyelamatan yang sudah diidentifikasi sebelumnya; dan
   4. jalur penyelamatan terdiri atas jalur jalan formal dan jalur jalan yang terdapat di antara bangunan yang biasa digunakan untuk memintas jarak alur jalan formal.
c. standar teknis tempat evakuasi bencana, terdiri atas:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. dasar penyediaan tempat evakuasi mempertimbangkan jumlah penduduk, desain keruangan, dan desain konstruksi bangunan;
2. penempatan tempat evakuasi mempertimbangkan jangkauan radius area layanan *(coverage area)* serta waktu dan jarak tempuh terkait dengan kebutuhan penyediaan ruang evakuasi;
3. lokasi tempat evakuasi memiliki waktu tempuh tercepat dari lokasi bencana;
4. jarak tempuh ke lokasi tempat evakuasi terdekat dari pusat permukiman atau aktivitas masyarakat;
5. ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagai fasilitas tempat evakuasi sementara;
6. tempat evakuasi direncanakan berdasarkan jenis bencana yang terdapat di wilayah perencanaan;
7. kapasitas/daya dukung bangunan evakuasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. tempat evakuasi terletak pada jaringan jalan yang mudah dicapai dari segala arah dengan berlari atau berjalan kaki;
9. memiliki sarana dan prasarana penunjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
10. lokasi tempat evakuasi akhir dipastikan harus terdapat di luar kawasan rawan bencana dan dapat digunakan untuk semua jenis ancaman bencana.

d. standar teknis jaringan evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa jaringan drainase primer dan jaringan drainase sekunder, memuat ketentuan mengenai standar teknis perencanaan, terdiri atas:

a. sistem teknis jaringan drainase perkotaan terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, bangunan peresapan, bangunan tampungan beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistemik satu dengan lainnya;
b. saluran induk/primer dan/atau saluran sekunder dapat berupa sungai, dan/atau anak sungai yang berfungsi sebagai drainase perkotaan, dan/atau kanal buatan yang seluruh daerah tangkapan airnya terletak dalam satu wilayah perkotaan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. saluran drainase sekunder harus dibangun dengan kapasitas yang sedikit melebihi debit puncak air dengan perkiraan curah hujan ekstrim dengan standar teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. spesifikasi teknis jaringan drainase harus memenuhi persyaratan hidrologi, hidrolika, kekuatan dan stabilitas struktur, ketersediaan material, dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. standar teknis sistem drainase di wilayah kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 12

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Lindung

Pasal 64

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf a meliputi:

a. ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat;
b. ketentuan umum zonasi kawasan ekosistem mangrove; dan
c. ketentuan umum zonasi badan air.

Paragraf 13

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 65

Ketentuan umum zonasi kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
      a) kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat fungsi kawasan perlindungan setempat;
      b) ruang terbuka hijau;
      c) pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk pengamanan kawasan perlindungan setempat;
      d) kegiatan penelitian dan pendidikan;
      e) kepentingan pertahanan dan keamanan negara;
      f) kegiatan pengamanan cuaca dan iklim;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

g) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, dan masyarakat

h) yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian, dan keamanan kawasan perlindungan setempat;

i) pendirian bangunan untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana;

j) kegiatan dan sarana pendukung transportasi singai dan danau serta laut; dan

k) penyelenggaraan kegiatan – kegiatan yang bersifat social dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan kawasan perlindungan setempat.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas, meliputi:
   a) sarana dan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   b) bangunan ketenagalistrikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) jalur pipa air minum;
   d) rentang kabel listrik dan telekomunikasi;
   e) prasarana pariwisata dan olahraga; dan
   f) permukiman yang sudah terbangun dengan tidak menambah bangunan baru dan menambah ketinggian.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
   a) pemanfaatan untuk pelabuhan/transportasi air beserta fasilitas penunjangnya yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
   b) kegiatan wisata dan fasilitas penunjang wisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   c) kegiatan yang menghalangi dan/atau menutup ruang dan jalur evakuasi bencana; dan
   d) kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat sebagai kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, meliputi:
   a) kegiatan yang mengganggu akses terhadap kawasan perlindungan setempat serta menghalangi/menutup ruang dan jalur evakuasi bencana;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b) kegiatan yang mengubah bentang alam dan ekosistem alami serta mengganggu fungsi kawasan perlindungan setempat;
c) permukiman;
d) kegiatan yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas di kawasan perlindungan setempat baik luasan maupun kedalaman;
e) kegiatan pendirian bangunan kecuali bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air, dan/atau pemanfaatan air; dan
f) kegiatan budidaya lainnya yang mengganggu fungsi utama kawasan perlindungan setempat.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perlindungan setempat terdiri atas:
1. KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
2. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
3. KDH minimum sebesar 80% (delapan puluh persen);

c. ketentuan sarana dan prasarana minimal, meliputi:
1. bangunan pengendali banjir seperti tanggul dan/atau bronjong sungai;
2. bangunan lalu lintas air, dan bangunan pengontrol/pengukur debit air;
3. bangunan bendung dan/atau bendungan struktur pengaman kawasan perlindungan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. bangunan lalu lintas air dan bangunan pengontrol/pengukur debit air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. tempat evakuasi dan jalur evakuasi bencana.

d. ketentuan khusus dalam kawasan perlindungan setempat, meliputi :
1. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan :
a) penyediaan sistem peringatan dini;
b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
2. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan :
a) penyediaan sistem peringatan dini;dan
b) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. kawasan perlindungan setempat yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sumber daya air.

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan terdapat di kawasan perlindungan setempat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 14

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Ekosistem Mangrove

Pasal 66

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan ekosistem mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem *mangrove*, terdiri atas:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, terdiri atas:
      a) kegiatan pemanfaatan ruang untuk wisata alam;
      b) konservasi mangrove dan perlindungan fauna; dan
      c) kegiatan penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan.
   2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara terbatas, terdiri atas:
      a) bangunan penunjang kegiatan wisata alam;
      b) bangunan prasarana sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      c) infrastruktur ketenaga listrikan, infrastruktur migas dan transportasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      d) kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi ekosistem *mangrove*.
   3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, terdiri atas:
      a) kegiatan pemanfaatan kayu *mangrove*; dan
      b) kegiatan budidaya yang dapat mengubah, mengurangi luas, dan/atau mencemari/merusak ekosistem *mangrove*.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove terdiri atas:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
2. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);
3. KDH minimum sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter.

c. sarana dan prasarana minimum pemanfaatan ruang dalam kawasan ekosistem mangrove terdiri atas:
   1. tanda batas kawasan mangrove;
   2. jalur jembatan atau papan jalan untuk jalur evakuasi;
   3. papan edukasi tentang pentingnya mangrove, keaneka ragaman hayati, dan ancaman yang dihadapi;
   4. sistem pengelolaan air yang baik seperti saluran air dan parit untuk keseimbangan air asin dan air tawar yang dibutuhkan oleh ekosistem mangrove;
   5. pusat penelitian dan pengawasan untuk memantau dan mengamati perubahan ekosistem mangrove dan melaksanakan langkah-langkah konservasi; dan
   6. tempat penangkaran dan pelepasan satwa liar.

d. ketentuan khusus dalam kawasan ekosistem mangrove, meliputi :
   1. kawasan ekosistem mangrove yang bertampalan dengan KKOP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. kawasan ekosistem mangrove yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara berlaku ketentuan pembangunan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan terdapat di kawasan ekosistem *mangrove* harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 15

Ketentuan Umum Zonasi Badan Air

Pasal 67

Ketentuan umum zonasi badan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c, meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam badan air, terdiri atas:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan terdiri atas:
      a) kegiatan yang bertujuan untuk pemeliharaan dan kegiatan konservasi kelestarian badan air;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b) kegiatan pariwisata alam;
c) kegiatan pendidikan;
d) penelitian serta perikanan tanpa mengubah bentang alam;
e) pemasangan sistem peringatan dini (*early warning system*),
f) pengembangan jaringan air bersih, unit pengambilan air baku, pembangunan instalasi air bersih, pembangunan instalasi/unit pengolahan dan produksi air bersih;
g) pemasangan papan pengumuman/larangan;
h) pondasi jembatan/jalan;
i) bangunan lalu lintas air seperti dermaga; dan
j) bangunan pengontrol/pengukur debit air/pencatat hidrologi/ kantor pengamat pengairan;

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan dengan syarat terdiri dari:
a) prasarana transportasi;
b) jembatan;
c) bendung;
d) budidaya perikanan darat;
e) infrastruktur perkotaan;
f) pendidikan/penelitian;
g) pemanfaatan air pada badan air dengan syarat dilaksanakan berdasarkan rencana perlindungan dan pengelolaan mutu air; dan
h) penambangan galian c;

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan adalah:
a) fungsi hunian, fungsi usaha dan fungsi campuran;
b) kegiatan yang dapat mencemari, menurunkan fungsi ekologis dan estetika kawasan dengan mengubah dan/atau merusak bentang alam, dan kelestarian fungsi badan air;
c) pembuangan sampah, limbah domestik/non domestik dan limbah B3 ke badan air; dan
d) kegiatan yang berpotensi mengganggu bentang alam atau mengurangi luas badan air, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

b. prasarana dan sarana minimal, adalah tanggul, jalan pemeriksaan, jalur evakuasi bencana, alat pengumpul sampah, sistem pengendali banjir dan media informasi tentang sungai serta ruang dan jalur evakuasi bencana.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. ketentuan khusus badan air meliputi badan air yang bertampalan dengan pertambangan batu bara dan minyak gas harus tetap menjaga konservasi air dan lingkungan serta mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada badan air harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 16

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Budi Daya

Pasal 68

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan budi daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) huruf b meliputi:

a. kawasan hutan produksi;
b. kawasan pertanian;
c. kawasan perikanan;
d. kawasan pertambangan dan energi;
e. kawasan peruntukan industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman;
h. kawasan transportasi; dan
i. kawasan pertahanan dan keamanan.

Paragraf 17

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Produksi

Pasal 69

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf a meliputi:
    a. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap; dan
    b. ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi.
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi tetap, terdiri atas:
        1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
            a) kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b) kegiatan wisata alam sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dibidang kehutanan.

c) pengembangan hutan secara berkelanjutan, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan

d) pengembangan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:

a) kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan;

b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;

c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan; dan

d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan di bidang kehutanan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kehutanan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi tetap terdiri dari :

1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
3. KDH minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi tetap yaitu perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d. ketentuan khusus pada kawasan hutan produksi, meliputi :

1. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan KKOP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara dan pertampalan dengan kawasan budidaya lainnya berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
3. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir, disusun dengan memperhatikan :
   a) penyediaan sistem peringatan dini;
   b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
4. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana kebakaran hutan, disusun dengan memperhatikan :
   1) penyediaan sistem peringatan dini;
   2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
   3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
5. kawasan hutan produksi tetap yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana longsor, disusun dengan memperhatikan :
   1) mengkonservasi daerah dengan kemiringan curam dan kondisi geologi yang tidak stabil;
   2) penanaman vegetasi dengan sistem akar yang kuat;
   3) membuat terasiring dan lereng;
   4) membuat tanggul, parit atau teras bercangkang untuk mengarahkan aliran air dan mengurangi resiko erosi;
   5) mengembangkan sistem drainase yang baik;
   6) membatasi kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti penebangan liar, pertanian berlebihan atau penambangan ilegal; dan
   7) mempersiapkan rencana tanggap darurat.
6. kawasan hutan produksi yang bertampalan dengan kawasan pertahanan dan keamanan disusun memperhatikan kelestarian lingkungan dan berlaku ketentuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan perubahan alih fungsi hutan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyusun kajian dampak lingkungan bagi kawasan terbangun.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi, terdiri atas:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
   a) kegiatan penghijauan dan rehabilitasi hutan;
   b) pengembangan hutan secara berkelanjutan, kegiatan reboisasi dan rehabilitasi kawasan hutan produksi tetap dan kegiatan pemanfaatan hasil hutan; dan
   c) pengembangan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
   a) kegiatan pemanfaatan ruang yang berupa kegiatan usaha pemanfaatan kawasan, kegiatan usaha pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, kegiatan pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   b) penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan melalui mekanisme kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
   c) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan yang mempunyai tujuan strategis, dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   d) penggunaan kawasan hutan di luar kegiatan kehutanan untuk kepentingan umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang mengganggu/merusak/menimbulkan dampak negatif sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi kawasan hutan, maka dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdiri dari :
   1. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
   2. koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
   3. koefisien dasar hijau (KDH) minimum sebesar 85% (delapan puluh lima persen);
   4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi terdiri dari perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan kawasan hutan dan sarana prasarana perlindungan kawasan hutan.

d. ketentuan khusus pada kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi meliputi :
   1. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara dan pertampalan dengan kawasan budidaya lainnya berlaku ketentuan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.
   2. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir, disusun dengan memperhatikan :
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
      c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
      d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   3. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana kebakaran hutan, disusun dengan memperhatikan :
      a) penyediaan sistem peringatan dini;
      b) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
      c) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

perubahan alih fungsi hutan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyusun kajian dampak lingkungan bagi kawasan terbangun.

Paragraf 18

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertanian

Pasal 70

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf b meliputi:
   a. ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan;
   b. ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura;
   c. ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan; dan
   d. ketentuan umum zonasi kawasan peternakan.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan tanaman pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, terdiri dari:
         a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen pertanian tanaman pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan.
      2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri dari:
         a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
         b) kegiatan unit pengolahan/industri hasil budi daya tanaman pangan dengan syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         c) kegiatan perikanan budi daya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
         d) infrastruktur ketenagalistrikan, infrastruktur migas, transportasi, prasarana sumber daya air, telekomunikasi, penyediaan air minum, dan infrastruktur kebencanaan; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

e) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, terdiri dari:
   a) kegiatan pertambangan dan industri; dan
   b) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman pangan terdiri dari :
   1. KDB maksimum sebesar 10% (sepuluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,1 (nol koma satu);
   3. KDH minimum sebesar 90% (sembilan puluh persen);
   4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari jalan produksi, pompa air, sistem jaringan irigasi dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan tanaman pangan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan tanaman pangan, terdiri dari:
   1. ketentuan kawasan tanaman pangan yang ditetapkan sebagai KP2B, meliputi:
      a) kawasan yang telah ditetapkan sebagai KP2B dilindungi dan dilarang dialihfungsikan, kecuali untuk kepentingan umum dan/atau proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      b) pemanfaatan KP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      c) pengalihfungsian KP2B dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:
      a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
         1) penyediaan sistem peringatan dini;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

b) kawasan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan:
4) penyediaan irigasi yang efisien;
5) penyediaan sistem peringatan dini;
6) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
7) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

3. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
a) sarana dan prasarana kawasan tanaman pangan yang berada pada sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan pantai; dan
b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

4. kawasan tanaman pangan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
a) sarana dan prasarana kawasan tanaman pangan yang berada pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan hortikultura, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, terdiri dari:
a) kegiatan produksi dan penanganan pasca panen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b) agribisnis tanaman berbasis hortikultura; dan
c) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri dari:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan serta sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
b) kegiatan industri pengolahan yaitu industri mikro dan kecil hasil budi daya hortikultura dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) kegiatan perkebunan yang tidak mengubah fungsi utama kawasan pertanian tanaman pangan;
d) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
e) kegiatan perikanan budi daya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
f) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
g) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan; dan
h) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan.

3. Kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, terdiri dari:
   a) kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
   b) kegiatan industri yang mengganggu fungsi utama kawasan; dan
   c) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya serta mengurangi kesuburan tanah.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan tanaman hortikultura terdiri dari :
   1. KDB maksimum sebesar 20% (dua puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,2 (nol koma dua);

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. KDH minimum sebesar 80% (delapan puluh persen).

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri atas jalan produksi, sistem jaringan irigasi, pompa air dan sarana prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan hortikultura harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan hortikultura, terdiri dari:

1. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, meliputi:

a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan dini;

2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;

3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan

4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. kawasan hortikultura yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:

a) sarana dan prasarana kawasan tanaman pangan yang berada pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan

b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ketentuan umum zonasi kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas :

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan meliputi:

1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, terdiri dari:

a) kegiatan budidaya tanaman perkebunan;

b) kegiatan pengolahan hasil perkebunan;

c) kegiatan usaha jasa perkebunan;

d) kegiatan penelitian dan pengembangan perkebunan;

e) pengembangan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri dari:
   a) kegiatan permukiman perdesaan dan kegiatan permukiman perkotaan dan sarana pendukungnya yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan;
   b) kegiatan hortikultura yang tidak mengubah fungsi utama kawasan;
   c) kegiatan peternakan dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
   d) kegiatan perikanan budidaya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
   e) kegiatan wisata alam dan/atau wisata budaya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
   f) kegiatan agrowisata dan sarana prasarana pendukungnya dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
   g) kegiatan industri mikro dan kecil yang mendukung kawasan perkebunan dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan;
   h) kegiatan pertambangan eksisting yang dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
   i) kegiatan strategis kepentingan umum dengan persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah dan/atau fungsi utama kawasan.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, terdiri dari:
   a) kegiatan pertambangan yang tidak dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
   b) kegiatan industri skala besar yang mengganggu fungsi utama kawasan;

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c) kegiatan yang dapat merusak jaringan irigasi dan infrastruktur perkebunan lainnya serta mengurangi kesuburan tanah; dan

d) kegiatan membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perkebunan terdiri dari :

1. KDB maksimum sebesar 50% (lima persen);
2. KLB maksimum sebesar 0,5 (nol koma lima);
3. KDH minimum sebesar 50% (lima puluh persen);
4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kegiatan perkebunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lain terkait kawasan perkebunan wajib melakukan konservasi mangrove seluas 10% dari luasan ijin usaha perkebunan yang diberikan.

e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan perkebunan harus mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.

f. ketentuan khusus dalam kawasan perkebunan terdiri atas:

1. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:

a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan dini;
2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

b) kawasan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan:

1) penyediaan sistem peringatan dini;
2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a) sarana dan prasarana kawasan perkebunan yang berada pada sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan pantai; dan
b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

3. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
   a) sarana dan prasarana kawasan perkebunan yang berada pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
   b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.
4. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan umum zonasi kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, terdiri dari:
      a) pengembangan dan peningkatan produktivitas peternakan;
      b) mendirikan bangunan untuk mendukung sarana peternakan; dan
      c) pengelolaan limbah ternak melalui sistem pengelolaan limbah terpadu dan berdaya guna.
   2. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri dari:
      a) pengembangan kegiatan permukiman sebagai sarana prasarana pendukung kawasan peternakan;
      b) pengembangan kegiatan industri mikro dan kecil hasil pengolahan ternak yang telah ada, dengan tidak menambah luasan kegiatan industri;
      c) pembangunan dan pengembangan kegiatan penyediaan fasilitas sosial dan fasilitas umum dengan syarat sesuai dengan skalanya; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d) alih fungsi kawasan peternakan untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional dan/atau karena bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. ketentuan kegiatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu fungsi kawasan peternakan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peternakan terdiri dari :
   1. KDB maksimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 0,7 (nol koma tujuh);
   3. KDH minimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
   4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 20 (dua puluh) meter.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum terdiri dari air bersih, pompa air, saluran pembuangan limbah ternak, pengolahan limbah ternak, dan sarana prasarana pendukung kegiatan peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peternakan harus mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan peternakan terdiri atas:
   1. kawasan peternakan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
      a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
         1) penyediaan sistem peringatan dini;
         2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
         3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
         4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
      b) kawasan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan:
         1) penyediaan sistem peringatan dini;
         2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
         3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   2. kawasan perkebunan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a) sarana dan prasarana kawasan perkebunan yang berada pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 19

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan

Pasal 71

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c berupa ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya.
(2) Ketentuan umum zonasi kawasan perikanan budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan perikanan budi daya, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
a) kegiatan pengembangan perikanan budi daya beserta fasilitas penunjangnya;
b) industri penunjang perikanan dan industri hasil perikanan;
c) pengembangan kawasan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah;
d) transportasi pendukung perikanan dan penelitian;
e) kegiatan penelitian, pendidikan dan pariwisata; dan
f) kegiatan operasional, penunjang dan pengembangan kawasan perikanan budi daya.
2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:
a) pengembangan minapolitan dengan syarat menjaga keseimbangan daya dukung lingkungan;
b) kegiatan pertambangan dengan syarat memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan kajian dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c) kegiatan industri terpadu dengan syarat mendukung pengembangan perikanan budi daya;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d) bangunan, prasarana umum atau jaringan prasarana penunjang perikanan yang harus ada ditempat itu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e) alih fungsi lahan dengan syarat memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memiliki kemampuan penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu kawasan perikanan budi daya dan sarana penunjangnya.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan perikanan budi daya terdiri dari :

1. KDB maksimum sebesar 30% (tiga puluh persen);
2. KLB maksimum sebesar 0,3 (nol koma tiga);
3. KDH minimum sebesar 70% (tujuh puluh persen);
4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 5 (lima) meter.

c. ketentuan lain terkait kawasan perkebunan wajib melakukan konservasi mangrove seluas 10% dari luasan ijin usaha perkebunan yang diberikan.

d. sarana prasarana paling sedikit meliputi jalan produksi, jaringan irigasi, pompa air, saluran pembuangan limbah perikanan, pengolahan limbah perikanan, lahan parkir, jaringan Jalan, lampu penerangan, dan air bersih.

e. ketentuan khusus dalam kawasan perikanan budi daya terdiri atas:

1. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
   a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
      1) penyediaan sistem peringatan dini;
      2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
      3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
      4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   b) kawasan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan:
      1) penyediaan sistem peringatan dini;
      2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
   a) sarana dan prasarana kawasan perkebunan yang berada pada sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan pantai; dan
   b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.
3. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
   a) sarana dan prasarana kawasan perkebunan yang berada pada sempadan sungai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan sungai; dan
   b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.
4. kawasan perikanan budi daya yang bertampalan dengan KKOP mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 20

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertambangan dan Energi

Pasal 72

(1) Ketentuan umum zonasi kawasan pertambangan dan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d berupa ketentuan umum zonasi pembangkit tenaga listrik.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan pembangkit tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:
   a. ketentuan kegiatan pemanfaatan dalam kawasan pembangkit tenaga listrik, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan terdiri dari:
         a) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
         b) pengembangan ruang terbuka hijau.
      2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat terdiri dari:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a) kegiatan budi daya lainnya dengan syarat mendukung kawasan dan/atau memperoleh rekomendasi dari pengelola kawasan pembangkitan tenaga listrik; dan
b) kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan terdiri dari:
a) kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
b) kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pembangkitan tenaga listrik.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pembangkit tenaga listrik terdiri dari :
1. KDB maksimum sebesar 50% (lima puluh persen);
2. KLB maksimum sebesar 0,5 (nol koma lima);
3. KDH minimum sebesar 50% (lima puluh persen);
4. ketinggian bangunan maksimum sebesar 10 (sepuluh) meter.

c. ketentuan sarana prasarana minimum terdiri dari:
1. rambu-rambu peringatan;
2. drainase kota yang terkoneksi;
3. lahan parkir untuk kendaraan pengangkutan sampah;
4. memenuhi ketentuan persyaratan keselamatan umum pada bangunan gedung sesuai ketentuan yang berlaku; dan
5. memberikan pagar pengaman.

Paragraf 21

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 73

Ketentuan umum zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf e meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri, meliputi:
1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
a) ruang terbuka hijau dan non hijau;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

b) kegiatan industri;
c) kegiatan penelitian yang menunjang kegiatan industri;
d) kegiatan sarana prasarana penunjang industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
e) pengembangan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
   a) pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri dengan syarat memiliki persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama peruntukan industri; dan
   b) kegiatan permukiman yang tidak merubah fungsi utama peruntukan industri.
3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang dapat merusak kawasan peruntukan industri dan penunjang kegiatan industri;

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan peruntukan industri terdiri dari :
   1. KDBmaksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 4 (empat);
   3. KDH minimum sebesar 40% (empat puluh persen);
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum meliputi sarana prasarana pendukung kawasan peruntukan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada pada kawasan peruntukan industri harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
e. ketentuan lain untuk kawasan peruntukan industri, terdiri dari:
   1. pengembangan kawasan peruntukan industri harus dilengkapi dengan jalur hijau sebagai penyangga antar fungsi kawasan dan sarana pengolahan limbah;
   2. pengembangan kawasan peruntukan industri yang terletak pada sepanjang jalan arteri atau kolektor harus dilengkapi dengan frontage road untuk kelancaran aksesibilitas; dan
   3. setiap kegiatan industri harus menyediakan kebutuhan air baku tanpa menggunakan sumber utama dari air tanah.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

f. ketentuan khusus dalam kawasan peruntukan industri, terdiri dari:
   1. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
      a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
         1) penyediaan sistem peringatan dini;
         2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
         3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
         4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
      b) kawasan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan:
         1) penyediaan sistem peringatan dini;
         2) penyediaan jalur evakuasi bencana; dan
         3) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
   2. kawasan peruntukan industri yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
      a) bangunan yang terdapat di dalam kawasan peruntukan industri pada sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan pantai; dan
      b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.

Paragraf 22

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pariwisata

Pasal 74

Ketentuan umum zonasi untuk kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf f meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata, terdiri dari:
   1. ketentuan pemanfaatan ruang yang diizinkan dalam kawasan pariwisata, meliputi:
      a) kegiatan pengembangan daya tarik wisata, meliputi daya tarik wisata alam, daya tarik wisata sejarah dan budaya, dan/atau daya tarik wisata hasil buatan manusia;
      b) kegiatan penyediaan fasilitas umum penunjang pariwisata;
      c) kegiatan ekonomi kreatif sebagai pendukung kegiatan pariwisata;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d) kegiatan pendidikan dan penelitian; dan

e) pengembangan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah.

2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat dalam kawasan pariwisata, meliputi:

a) kegiatan penyediaan jasa wisata yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b) kegiatan permukiman dengan syarat tidak mengganggu dan/atau merusak kawasan pariwisata; dan

c) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah pariwisata.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan dalam kawasan pariwisata, meliputi kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip pengembangan daya tarik wisata dan kegiatan selain usaha pariwisata dan/atau penunjang kegiatan pariwisata.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan pariwisata terdiri dari:

1 KDB maksimum 60% (enam puluh persen), KLB maksimum 4,8 (empat koma delapan, dan KDH minimum 40% (empat puluh persen) dan ketentuan ini ditetapkan sesuai dengan jenis daya tarik wisata (tunggal atau mengelompok/klaster) dan fungsi jalan serta mempertimbangkan daya dukung lahan;

2 Garis Sempadan Bangunan minimum berbanding lurus dengan ruang milik jalan; dan

3 tinggi bangunan maksimum mempertimbangkan daya dukung lahan dan prasarana lingkungan, serta mempertimbangkan aspek keselamatan.

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan pariwisata, terdiri dari:

1. sarana pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. prasarana umum pendukung kegiatan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata;
4. ruang evakuasi dan jalur evakuasi bencana;
5. jalur sepeda pada jaringan jalan dari dan/atau menuju tempat wisata, parkir/*shelter* sepeda pada titik strategis; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

6. sarana dan prasarana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan pariwisata harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan pariwisata, terdiri dari:

1. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
   a) penyediaan sistem peringatan dini;
   b) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
   c) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
   d) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
2. kawasan pariwisata yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
   a) bangunan yang terdapat di dalam kawasan peruntukan industri pada sempadan pantai harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang dapat mengurangi resiko bencana di sempadan pantai; dan
   b) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundangundangan.
3. kawasan pariwisata dengan daya tarik wisata berupa pertanian (agrowisata), desa/kampung wisata, mengikuti ketentuan yang berlaku pada peruntukan dasar kawasannya dengan ketentuan dilengkapi dengan fasilitas pariwisata;
4. jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan meliputi kegiatan usaha akomodasi (pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan), makanan dan minuman, sarana wisata tirta, angkutan wisata, cinderamata, dan sarana wisata budaya; dan
5. pemanfaatan kawasan, lingkungan dan/atau bangunan cagar budaya sebagai kawasan pariwisata budaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kawasan cagar budaya.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 23

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman

Pasal 75

(1) Ketentuan umum zonasi untuk kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf g, meliputi :
   a. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pemukiman perkotaan; dan
   b. ketentuan umum zonasi untuk kawasan pemukiman perdesaan.

(2) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

   a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan, meliputi:
      1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
         a) kegiatan perumahan dengan kepadatan sedang sampai dengan tinggi;
         b) penyediaan sarana pendidikan, kesehatan, dan perkantoran sesuai Dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
         c) penyediaan sarana pelayanan umum skala perkotaan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         d) penyediaan perdagangan dan jasa dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
         e) kegiatan industri pengolahan, dalam hal ini kegiatan industri yang diperbolehkan pada pola ruang selain KPI adalah industry mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
         f) kegiatan pertahanan dan keamanan dengan tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.
      2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
         a) kegiatan pengumpulan dan pengangkutan limbah serta konstruksi bangunan pengolahan, penyaluran, dan penampungan limbah dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;
         b) kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan pembuangan sampah dan daur ulang dengan syarat tidak mengganggu kegiatan tempat tinggal dan kegiatan non tempat tinggal;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c) kegiatan konstruksi bangunan ketenagalistrikan dan instalasi listrik dengan syarat pengaturan jarak aman dengan fungsi hunian dan tempat kegiatan;

d) kegiatan pertanian dan perikanan budi daya dengan syarat tidak mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan; dan

e) kegiatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sepanjang tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.

3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perkotaan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perkotaan meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua); dan
   3. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen).

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum untuk kawasan permukiman perkotaan, terdiri atas:
   1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi, jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, SPAL, jaringan drainase, dan jaringan persampahan;
   3. penyediaan ruang terbuka hijau publik; dan
   4. proteksi kebakaran, jalur dan ruang evakuasi bencana.

d. ketentuan lain terkait ruang terbuka hijau wajib memenuhi 30% (tiga puluh persen) dari luasan kawasan perkotaan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

e. ketentuan lain terkait jaringan sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan permukiman perkotaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

f. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perkotaan, terdiri dari:
   1. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
      a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1) penyediaan sistem peringatan dini;
2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.

2. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
   a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
   b) mendirikan tanggul;
   c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
   d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan kemananan sungai.
3. kawasan permukiman perkotaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan umum zonasi kawasan permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, terdiri dari:
      a) kegiatan perumahan kepadatan rendah dan sedang;
      b) kegiatan budi daya pertanian dan perikanan;
      c) sarana dan prasarana permukiman dengan skala perdesaan;
      d) fasilitas perkantoran pemerintah;
      e) kegiatan perdagangan dan jasa; dan
      f) pemakaman umum.
   2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, terdiri dari:
      a) kegiatan industri skala kecil dan menengah dengan syarat tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan;
      b) kegiatan wisata sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengubah fungsi utama kawasan permukiman perdesaan; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c) kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan dengan tidak mengubah dan/atau mengganggu fungsi utama kawasan permukiman perdesaan.

d) alihfungsi lahan budi daya lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. kegiatan pemanfaatan yang tidak diizinkan, berupa kegiatan yang mempunyai intensitas besar yang mengganggu fungsi kawasan permukiman dan berpotensi mencemari lingkungan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan permukiman perdesaan meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 80% (delapan puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 3,2 (tiga koma dua); dan
   3. KDH minimum sebesar 10% (sepuluh persen).

c. ketentuan sarana dan prasarana minimum dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
   1. kawasan permukiman dilengkapi dengan sarana permukiman yang terpadu berdasarkan standar pelayanan minimal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. prasarana dan utilitas permukiman meliputi, jaringan jalan, jaringan energi, jaringan air minum, jaringan telekomunikasi, SPAL, jaringan drainase, dan jaringan persampahan; dan
   3. jalur dan ruang evakuasi bencana.

d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan permukiman perdesaan harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. ketentuan khusus dalam kawasan permukiman perdesaan, terdiri atas:
   1. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
      a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
         1) penyediaan sistem peringatan dini;
         2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
         3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
         4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
      b) kawasan rawan bencana kebakaran hutan disusun dengan memperhatikan:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1) membangun jalan dan akses yang memadai untuk memudahkan akses evakuasi;
2) memastikan infrastruktur seperti sumur air, tangki air, dan hidrant tersedia di dekat permukiman untuk memfasilitasi pemadaman awal;
3) melarang pembakaran sampah sembarangan atau kegiatan yang dapat memicu kebakaran di sekitar permukiman;
4) pembangunan tempat evakuasi yang mudah diakses serta aman di sekitar daerah permukiman; dan
5) pembangunan sistem peringatan dini kebakaran hutan.

2. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
   a) kegiatan pengembangan struktur alam dan struktur buatan untuk pengaman abrasi dan gelombang pasang;
   b) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
   c) menyediakan jalur evakuasi bencana;
   d) penyediaan akses publik menuju pantai; dan
   e) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan kemananan pantai.
3. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan sempadan sungai, diatur dengan ketentuan:
   a) menyediakan prasarana pengendali banjir;
   b) mendirikan tanggul;
   c) untuk permukiman eksisting tetap diizinkan namun tanpa pengembangan; dan
   d) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan bersifat sosial dan masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan kemananan sungai.
4. kawasan permukiman perdesaan yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 24

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Transportasi

Pasal 76

Ketentuan umum zonasi kawasan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf h, meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi, terdiri dari:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
      a) terminal penumpang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, dan penunjang kegiatan transportasi;
      b) penyediaan, pemeliharaan, pemerataan sebaran dan peningkatan kualitas kawasan transportasi;
      c) pengembangan mangrove sebagai penelitian dan pemanfaatan karbon untuk Daerah; dan
      d) kegiatan penunjang transportasi lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, berupa kegiatan penunjang terminal penumpang, stasiun kereta api, pelabuhan sungai dan danau, pelabuhan penyeberangan, pelabuhan laut, area parkir, dan perkembangan perdagangan jasa yang tidak mengganggu fungsi utama kawasan; dan
   3. kegiatan yang tidak diizinkan berupa kegiatan yang mengganggu operasional transportasi.
b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang dalam kawasan transportasi meliputi:
   1. KDB maksimum sebesar 60% (enam puluh persen);
   2. KLB maksimum sebesar 2,4 (dua koma empat);
   3. KDH) minimum sebesar 20% (dua puluh persen);
   4. intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. prasarana dan sarana minimum kawasan transportasi diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang melalui dan berada dalam kawasan transportasi harus mengikuti ketentuan peraturan perundangundangan; dan
e. ketentuan khusus dalam kawasan transportasi, terdiri atas:
    1. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan rawan bencana, terdiri atas:
        a) kawasan rawan bencana banjir disusun dengan memperhatikan:
            1) penyediaan sistem peringatan dini;
            2) penyediaan drainase dan dengan prasarana pengendali banjir di wilayah sungai;
            3) pembangunan embung pada lokasi yang rawan banjir; dan
            4) penyediaan prasarana dan sarana evakuasi.
    2. kawasan transportasi yang bertampalan dengan sempadan pantai, diatur dengan ketentuan:
        c) intensitas pemanfaatan ruang mengacu ketentuan peraturan perundang-undangan;
        d) menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 10 meter dari pedestrian disesuaikan dengan topografi pantai;
        e) yang tidak menyediakan pedestrian sepanjang pantai dan/atau bangunan penahan/pemecah ombak ditetapkan jarak aman bangunan minimal 30 meter dari titik pasang tertinggi disesuaikan dengan topografi pantai;
        f) pendirian bangunan menerapkan sistem tanggap bencana tsunami;
        g) menyediakan jalur evakuasi bencana; dan
        h) penyediaan akses publik menuju pantai.
    3. kawasan transportasi yang bertampalan dengan kawasan pertambangan mineral dan batubara harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan dilengkapi dengan dokumen persetujuan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Paragraf 25

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 77

Ketentuan umum zonasi kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf i meliputi:

a. ketentuan kegiatan pemanfaatan ruang di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan, meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan, meliputi:
      a) kegiatan fasilitas penunjang pertahanan dan keamanan serta RTH
      b) pengembangan kegiatan lindung dan/atau budidaya non terbangun di sekitar Kawasan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga
   2. kegiatan pemanfaatan ruang yang diizinkan secara bersyarat, meliputi:
      a) kegiatan selain pertahanan dan keamanan dan pendukungnya sesuai peraturan perundangan-undangan;
      b) kegiatan perindustrian yang bersebelahan dengan kawasan pertahanan dan keamanan (untuk daerah latihan, gudang amunisi, uji coba senjata, dan disposal amunisi), dengan syarat meliputi :
         1) mendapatkan rekomendasi dari pihak berwenang sesuai peraturan perundangan-undangan;
         2) tidak mengganggu fungsi wilayah pertahanan dan keamanan;
         3) menyediakan zona penyangga dengan penanaman tanaman keras dan jarak minimum 500 meter;
         4) membangun dinding pembatas yang aman dengan kawasan pertahanan dan keamanan;
         5) bukan merupakan jenis kegiatan industri berbahaya, terutama industri bahan berbahaya dan beracun serta industri bahan peledak; dan
         6) menyediakan sarana prasarana pendukung kegiatan industri yang memperhatikan faktor keamanan terhadap aktivitas pertahanan keamanan.
   3. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diizinkan yaitu kegiatan yang menyebabkan terganggunya fungsi pertahanan keamanan seperti pengembangan industri yang menyerap banyak tenaga kerja sehingga

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

berpotensi mengganggu mobilisasi kepentingan pertahanan dan keamanan.

b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang untuk klasifikasi kawasan pertahanan dan keamanan diatur sesuai dengan peraturan perundangan terkait;
c. ketentuan sarana dan prasarana minimum berdasarkan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ketentuan lain-lain yaitu:
    1. pada kawasan komplek rumah dinas militer, harus dilengkapi dengan sarana pelayanan umum sesuai dengan skala pelayanan; dan
    2. mengatur jarak aman untuk mencegah terjadinya konflik dengan kegiatan lainnya di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan.
d. ketentuan lain untuk kawasan sekitar pertahanan dan keamanan memperhatikan karakter, tingkat keamanan dan resiko konflik yang ditimbulkan terhadap kegiatan budidaya lain di sekitarnya.
e. ketentuan lain terkait sarana dan prasarana wilayah yang berada dan melalui kawasan hutan produksi tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan perubahan alih fungsi hutan mengikuti peraturan perundang undangan yang berlaku dan menyusun kajian dampak lingkungan bagi kawasan terbangun.

Paragraf 26

Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang

Pasal 78

Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) huruf c terdiri atas:

a. ketentuan khusus kawasan sempadan;
b. ketentuan khusus KP2B;
c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana;
d. ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara;
e. ketentuan khusus kawasan pertahanan keamanan; dan
f. ketentuan khusus KKOP.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 79

(1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a meliputi:
   a. sempadan pantai;
   b. sempadan sungai; dan
   c. sempadan ketenagalistrikan.

(2) Ketentuan khusus sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
   a. sempadan pantai terdapat di :
      1. Kecamatan Sesayap;
      2. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
      3. Kecamatan Tana Lia.
   b. sempadan pantai bertampalan dengan :
      1. kawasan pariwisata di Kecamatan Sesayap;
      2. kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;
      3. kawasan perkebunan di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;
      4. kawasan permukimaan perdesaan di Kecamatan Kecamatan Sesayap Hilir;
      5. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sesayap Hilir dan Kecamatan Tana Lia;
      6. kawasan tanaman pangan di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir; dan
      7. kawasan transportasi di Kecamatan Sesayap Hilir.
   c. ketentuan khusus sempadan pantai ditetapkan dengan memperhatikan:
      1. kegiatan budi daya perikanan tetap dipertahankan dan tidak merusak alam;
      2. penanaman mangrove;
      3. pengembangan kawasan terbangun dibatasi;
      4. menyediakan RTH pada kawasan terbangun; dan
      5. pada kawasan permukiman dan kawasan transportasi, bangunan diarahkan memiliki intensitas bangunan KDB maksimum 50%, KLB 0,5% dan KDH 20%, sedangkan untuk kawasan permukiman yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Ketentuan khusus sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. sempadan sungai terdapat di :
   1. Kecamatan Betayau;
   2. Kecamatan Muruk Rian;
   3. Kecamatan Sesayap; dan
   4. Kecamatan Sesayap Hilir.

b. sempadan sungai bertampalan dengan :
   1. kawasan hortikultura di Kecamatan Sesayap;
   2. kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   3. kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap;
   4. kawasan permukimaan perdesaan di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap;
   5. kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   6. kawasan peternakan di Kecamatan Betayau; dan
   7. kawasan tanaman pangan di Kecamatan Sesayap.

c. ketentuan khusus sempadan sungai ditetapkan dengan memperhatikan:
   1. tetap mempertahankan fungsi kawasan pertanian yang ada di kawasan sempadan;
   2. reboisasi atau penanaman pohon kembali;
   3. pengembangan kawasan terbangun dibatasi kecuali untuk bangunan inspeksi dan sarana dan prasarana pengembangan sumber daya air;
   4. menyediakan RTH pada kawasan terbangun; dan
   5. pada kawasan terbangun diarahkan memiliki kepadatan rendahKDB maksimum 50%, KLB 0,5 dan KDH 20%, sedangkan untuk kawasan permukiman yang sudah ada saat ini dengan KDB >50% tidak diperbolehkan menambah luas bangunan.

(4) Ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:

a. sempadan ketenagalistrikan terdapat di :
   1. Kecamatan Sesayap; dan
   2. Kecamatan Sesayap Hilir.

b. sempadan ketenagalistrikan bertampalan dengan :

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Sesayap; dan
2. kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Sesayap Hilir.

c. ketentuan khusus sempadan ketenagalistrikan ditetapkan dengan memperhatikan:

1. jarak minimum antara Instalasi Pipa Penyalur yang berada di darat dengan bangunan atau hunian tetap di sekitarnya ditetapkan:
   a) 4 (empat) meter untuk pipa alir sumur; atau
   b) 9 (sembilan) meter untuk pipa transmisi.
2. ketentuan Pipa transmisi Gas Bumi terdiri dari:
   a) berada di darat wajib dipendam dengan kedalaman minimum 1 (satu) meter dari permukaan tanah; atau
   b) melewati sungai, danau atau rawa wajib dipendam dengan kedalaman minimum 2 (dua) meter dari dasar sungai, danau atau rawa.
3. Instalasi Pipa Penyalur wajib dilengkapi dengan sistem pemantauan, pencegahan dan pengaman untuk dapat mengendalikan proses, mendeteksi dan mencegah bahaya, serta sistem tanggap darurat.

(5) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

(1) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf b seluas 1.416 ha (seribu empat ratus enam belas hektare), yang bertampalan dengan kawasan lain meliputi:

a. kawasan tanaman pangan dengan luas kurang lebih 1.369 ha (seribu tiga ratus enam puluh sembilan hektar) terdapat di:
   1. Kecamatan Sesayap;
   2. Kecamatan Sesayap Hilir; dan
   3. Kecamatan Tana Lia.
b. kawasan hutan produksi tetap dengan luas kurang lebih 47 ha (empat puluh tujuh hektar) terdapat di Kecamatan Tana Lia.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan ketentuan:

a. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan;
   2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertanian pangan berkelanjutan.
b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, agrowisata dan/atau karena bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya lainnya pada kawasan pertanian yang memiliki nilai produktivitas tinggi dan irigasi teknis.

(3) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 81

(1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf c terdiri atas:
   a. ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor;
   b. ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir; dan
   c. ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan lahan.

(2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disusun dengan ketentuan:
   a. kawasan rawan bencana longsor bertampalan dengan kawasan hutan produksi tetap terdapat di:
      1. Kecamatan Betayau;
      2. Kecamatan Muruk Rian; dan
      3. Kecamatan Sesayap.
   b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. ruang terbuka hijau;
      2. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana longsor;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah; dan
4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana;
   3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
   4. permukiman eksisting dengan pembatasan luas dan memperhatikan mitigasi bencana.

d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko longsor;
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi lindung kawasan rawan bencana longsor.

(3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dengan ketentuan:

a. kawasan rawan bencana banjir bertampalan dengan :
   1. kawasan hortikultura di Kecamatan Sesayap;
   2. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   3. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   4. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

5. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap;
6. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
7. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sesayap Hilir;
8. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan transportasi di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
9. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusulkan menjadi kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, dan Kecamatan Sesayap;
10. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Betayau;
11. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap;
12. kawasan pariwisata di Kecamatan Sesayap;
13. kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Betayau, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
14. kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
15. kawasan perlindungan setempat di Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
16. kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
17. kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
18. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sesayap Hilir;
19. kawasan peternakan di Kecamatan Betayau;
20. kawasan tanaman pangan di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir; dan
21. kawasan transportasi di Kecamatan Sesayap Hilir.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

1. ruang terbuka hijau;
2. membangun sistem jaringan prasarana mitigasi bencana banjir;
3. kegiatan yang berhubungan dengan penanganan dan/atau pengendalian banjir; dan
4. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pendirian bangunan untuk kegiatan perkebunan, budi daya pertanian tanaman keras, pariwisata alam, pendidikan dan penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan umum serta ekowisata dilaksanakan sesuai aturan tata bangunan dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana; dan
   3. pemanfaatan ruang dengan syarat memperhatikan mitigasi bencana.

d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang meningkatkan risiko banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran hutan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disusun dengan ketentuan:

a. kawasan rawan bencana kebakaran hutan bertampalan dengan :
   1. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   2. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   3. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Sesayap Hilir;
   4. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusulkan menjadi kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   5. kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Betayau dan Kecamatan Sesayap;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

6. kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
7. kawasan perlindungan setempat di Kecamatan Muruk Rian, Kecamatan Sesayap, dan Kecamatan Sesayap Hilir;
8. kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir;
9. kawasan peruntukan industri di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
10. kawasan peternakan di Kecamatan Betayau;
11. kawasan tanaman pangan di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Sesayap Hilir.

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. penanaman vegetasi; dan
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi dan tempat evakuasi bencana kebakaran hutan lahan.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

(5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 82

(1) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf d disusun dengan ketentuan:

a. kawasan pertambangan mineral dan batubara bertampalan dengan :
   1. badan air di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
   2. kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Sesayap Hilir;
   3. kawasan hutan produksi tetap di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

4. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sesayap Hilir;
5. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
6. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Muruk Rian;
7. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Sesayap Hilir;
8. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan peruntukan industri di Kecamatan Sesayap Hilir;
9. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan menjadi kawasan transportasi di Kecamatan Sesayap Hilir;
10. kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi yang diusulkan menjadi kawasan perkebunan di Kecamatan Betayau, Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
11. kawasan perkebunan di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
12. kawasan perlindungan setempat di Kecaatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
13. kawasan permukiman perdesaan di Kecamatan Muruk Rian dan Kecamatan Sesayap Hilir;
14. kawasan permukiman perkotaan di Kecamatan Sesayap Hilir;
15. kawasan transportasi di Kecamatan Sesayap Hilir;

b. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. penanaman vegetasi pada kawasan tambang;
   2. kegiatan permukiman yang mendukung kegiatan tambang; dan
   3. infrastruktur, sarana dan prasarana pendukung kegiatan tambang.

c. kegiatan pemanfaatan ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain.
   2. kegiatan penambangan dengan:
      a) teknik penambangan ramah lingkungan;
      b) memperhitungkan keseimbangan antara biaya dan manfaat serta keseimbangan antara risiko dan manfaat;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c) mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
d) harus menyimpan dan mengamankan tanah atas untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
e) kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
f) memiliki kajian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan pertambangan di lokasi yang menimbulkan rawan gerakan tanah serta merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana yang telah ada;
2. kegiatan penambangan batuan di perbukitan yang di bawahnya terdapat mata air penting; dan
3. kegiatan pertambangan pada kawasan permukiman perkotaan.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 83

Ketentuan khusus kawasan pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf e yang bertampalan (*overlay*) dengan Badan Air, Kawasan Ekosistem Mangrove, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Konservasi, Kawasan Pariwisata, Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut, Kawasan Pergaraman, Kawasan Perikanan, Kawasan Perkebunan Rakyat, Kawasan Permukiman, Kawasan Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Pertambangan dan Energi, Kawasan Pertanian, Kawasan Peruntukan Industri, Kawasan Transportasi dan Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya, diatur dengan ketentuan:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan harus sejalan dengan fungsi pertahanan;
b. pemanfaatan kawasan pertahanan dan keamanan di luar fungsi pertahanan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan;
c. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan harus mendukung dan menjaga fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan;
d. pemanfaatan wilayah di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan yang tidak mendukung fungsi kegiatan pertahanan dan keamanan harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kawasan pertahanan dan keamanan yang berada pada daerah rawan bencana dalam pemanfaatan ruangnya perlu mempertimbangkan bencana;
f. kawasan pertahanan dan keamanan meliputi pangkalan militer, daerah latihan militer, instalasi militer, daerah uji coba peralatan dan persenjataan militer, daerah penyimpanan munisi dan peralatan pertahanan lainnya, serta aset-aset pertahanan lainnya berlaku ketentuan keharusan dan larangan, meliputi:

    1. ketentuan dan Keharusan:
        1) infrastruktur jalan dan jembatan memiliki kekuatan ±60 ton;
        2) terdapat jaringan listri, air dan telekomunikasi;
        3) terdapat ruang terbuka hijau untuk stelling alutsista pertahanan udara, pertahanan medan, dan kaveleri;
        4) Terdapat zona penyangga *(bufferzone);*
        5) terdapat pelabuhan dan alur laut untuk mobilisasiKapal Perang Republik Indonesia;dan
        6) terdapat satu ruas jalan arteri/toll yang dapat digunakan sebagai landasan pesawat tempur.
    2. larangan:
        1) bebas dari jaringan pipa migas
        2) bebas dari jaringan sutet
        3) bebas dari kabel bawah tanah dan bawah laut
        4) bebas dari kawasan industri bahan peledak

g. terhadap aset tanah pertahanan dan keamanan yang tergambar dalam peta ketentuan khusus namun bukan yang termasuk pada huruf f agar pemanfaatan ruangnya menunjang fungsi pertahanan dan keamanan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 84

(1) Ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf f meliputi ketentuan pada kawasan keselamatan operasional penerbangan mengacu pada keberadaan operasi penerbangan di Bandar Udara Juwata di Kota Tarakan, yaitu kawasan di bawah permukaan horizontal luar dengan TB 150 (seratus lima puluh) meter.

(2) KKOP bertampalan dengan:
   a. kawasan ekosistem mangrove di Kecamatan Sesayap Hilir;
   b. kawasan hutan produksi tetap yang diusulkan Outline/*holding zone* menjadi kawasan perikanan budi daya di Kecamatan Sesayap Hilir;
   c. kawasan perikanan budidaya di Kecamatan Sesayap Hilir.

(3) Peta ketentuan khusus KKOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Paragraf 1

Umum

Pasal 85

Penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf b, meliputi:

a. Penilaian pelaksanaan KKPR; dan
b. Penilaian perwujudan RTR.

Paragraf 2

Penilaian Pelaksanaan KKPR

Pasal 86

Penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf a dilaksanakan untuk memastikan:

a. kepatuhan pelaksanaan KKPR; dan
b. pemenuhan prosedur perolehan KKPR.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 87

(1) Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dilakukan pada periode:
    a. selama pembangunan; dan
    b. pasca pembangunan.
(2) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan KKPR.
(3) Penilaian pada periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya KKPR.
(4) Penilaian pada periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dokumen KKPR.
(5) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditemukan interkoneksi/tidak dilaksanakan yang tertuang dalam dokumen KKPR, pelaku kegiatan pemanfaatan ruang diharuskan melakukan penyesuaian.
(6) Dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan inkonsistensi yang tertuang dalam dokumen KKPR, maka dilakukan penanganan sanksi.

Pasal 88

Penilaian pemenuhan prosedur perolehan kesesuaian KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf b dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaku pembangunan/pemohon terhadap tahapan dan persyaratan perolehan KKPR dengan ketentuan:

a. apabila dokumen KKPR yang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka KKPR batal demi hukum; dan
b. apabila dokumen KKPR tidak sesuai akibat perubahan rencana tata ruang, maka KKPR dibatalkan dan dapat diminta ganti kerugian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 89

(1) Penilaian pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang termasuk juga penilaian pernyataan mandiri pelaku UMK.
(2) Penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memastikan kebenaran pernyataan mandiri dibuat oleh pelaku UMK.
(3) Dalam hal hasil penilaian pernyataan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan ketidaksesuaian pernyataan mandiri yang dibuat oleh pelaku UMK, dilakukan pembinaan perangkat daerah.

Paragraf 3

Penilaian Perwujudan RTR

Pasal 90

Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 huruf b dilakukan dengan penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Pasal 91

(1) Penilaian perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 dilakukan dengan:
    a. penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang; dan
    b. penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang.
(2) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian program;
    b. kesesuaian lokasi; dan
    c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap:
    a. kesesuaian program;
    b. kesesuaian lokasi; dan
    c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang.
(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana struktur ruang.

(5) Penilaian tingkat perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana pola ruang.

Pasal 92

(1) Hasil penilaian tingkat perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 berupa:
   a. muatan terwujud;
   b. belum terwujud; dan
   c. pelaksanaan program pembangunan tidak sesuai.

(2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

(3) Tata cara penilaian perwujudan RTR dilaksanakan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 93

(1) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf c merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pemberian insentif dan pengenaan disinsentif.

(2) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan ketentuan peraturan zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

(3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaanya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 94

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dapat diberikan kepada:
   a. Pemerintah Daerah lainnya; dan
   b. Masyarakat.
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan oleh perangkat daerah berwenang sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 95

(1) Pemberian Insentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
   c. penghargaan; dan/atau
   d. publikasi atau promosi daerah.
(2) Pemberian Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 ayat (1) huruf b dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak dan/atau penataan ruang;
   b. subsidi;
   c. pemberian kompensasi;
   d. imbalan;
   e. sewa ruang;
   f. urun saham;
   g. fasilitasi persetujuan KKPR;
   h. penyediaan prasarana dan sarana;
   i. penghargaan; dan/atau
   j. publikasi atau promosi.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 96

(1) Pengenaan Disinsentif kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf a dapat diberikan dalam bentuk pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
(2) Pengenaan Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) huruf b dapat diberikan dalam bentuk :

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. pembatasan penyediaan infrastruktur;
b. pengenaan pajak yang tinggi; dan/atau
c. pengenaan kompensasi.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 97

(1) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2) Pemberian insentif dan pengenaan disinsentif dikoordinasikan dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara dan/atau Pemerintah Pusat melalui Menteri yang ditugaskan.

Bagian Kelima
Arahan Sanksi

Pasal 98

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) huruf d merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam pengenaan sanksi administratif kepada pelanggar pemanfaatan ruang, yang meliputi kegiatan:
a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan RTRW Daerah;
b. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan oleh pejabat yang berwenang;
c. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan persyaratan izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang; dan/atau
d. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda administratif;
c. penghentian sementara kegiatan;
d. penghentian sementara pelayanan umum;
e. penutupan lokasi;
f. pencabutan KKPR;
g. pembatalan KKPR;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

h. pembongkaran bangunan; dan/atau

i. pemulihan fungsi ruang.

(3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada setiap orang yang tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang.

(4) Pemeriksaan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui audit tata ruang.

(5) Audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(6) Hasil audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan bupati.

(7) Dalam pelaksanaan audit tata ruang, tim audit tata ruang dapat dibantu oleh penyidik pegawai negeri sipil penataan ruang dan ahli lainnya sesuai kebutuhan.

(8) Ketentuan lebih lanjut mengenai audit tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

(1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (1) dikenakan juga kepada orang yang tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat langsung dikenakan tanpa melalui proses audit tata ruang.

Pasal 100

(1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3) dan ayat (4) tidak mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) meliputi:

a. pemanfaatan ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau

b. pemanfaatan ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

(2) Selain perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sanksi administrative dapat dikenakan kepada setiap orang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

Pasal 101

Besaran dan mekanisme pengenaan sanksi administrasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam

Pengawasan Penataan Ruang

Pasal 102

(1) Pengawasan pemanfaatan ruang dilakukan terhadap:
   a. izin pemanfaatan ruang yang telah diterbitkan sebelum diberlakukannya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
   b. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
   c. perizinan berusaha dan perizinan non berusaha;dan
   d. perizinan berusaha yang diterbitkan dan/atau kegiatan usaha yang ada dilakukan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

(2) Pengawasan penataan ruang terdiri atas:
   a. tahapan pemantauan, berupa kegiatan pengamatan terhadap penyelenggaraan penataan ruang secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat;
   b. tahapan evaluasi, berupa kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang secara terukur dan objektif;dan
   c. tahapan pelaporan, berupa kegiatan penyampaian hasil evaluasi.

(3) Pengawasan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, berdasarkan jenisnya meliputi:
   a. pengawasan teknis;dan
   b. pengawasan khusus

(4) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diatas adalah pengawasan terhadap keseluruhan proses penyelanggaraan penataan ruang yang dilakukan secara berkala.

(5) Pengawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diatas adalah pengawasan terhadap permasalahan khusus dalam

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

penyelenggaraan penataan ruang yang dilaksanakan sesuai kebutuhan.

(6) Pengawasan penataan ruang dilaksanakan oleh kelembagaan pengendalian dan pengawasan penataan ruang Daerah dan dengan melibatkan dan/atau tidak melibatkan peran masyarakat.

(7) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat bekerjasama dengan profesi bersertifikat sesuai dengan bidang pengawasan dan pembinaan yang dilakukan.

(8) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu pengawasan terhadap Izin pemanfaatan ruang dan pengawasan terhadap persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dilaksanakan melalui ketentuan dalam ayat (2) sampai dengan ayat (7).

(9) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan dengan intensitas pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

(10) Tata cara pelaksanaan pengawasan pemanfaatan ruang dan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diatur melalui Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemantauan dan Evaluasi Perwujudan RTR

Pasal 103

(1) Pemantauan dan evaluasi perwujudan RTR dilakukan terhadap perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

(2) Perwujudan rencana struktur ruang dan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. perwujudan program pembangunan sektoral dan kewilayahan;
   b. perwujudan perizinan berusaha;
   c. perwujudan pemanfaatan ruang lingkungan;
   d. perwujudan pemanfaatan ruang sosial; dan/atau
   e. perwujudan pemberian hak atas tanah sesuai ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 104

Pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang dilakukan terhadap:

a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

c. besaran pelaksanaan pemanfaatan ruang;
d. jangka waktu pelaksanaan pemanfaatan ruang; dan
e. administrasi pertanahan

Pasal 105

Pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang mempertimbangkan:

a. dampak pelaksanaan pemanfaatan ruang terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan;
b. daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
c. neraca penatagunaan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya.

Pasal 106

(1) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf b dilakukan 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun.
(2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan lebih dari 2 (dua) kali dalam 5 (lima) tahun apabila:
    a. terdapat perubahan kebijakan yang mendasar dan strategis dengan dampak besar atau luas terkait pembangunan, yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan; atau
    b. adanya pengaduan masyarakat.

Pasal 107

(1) Pemantauan dan evaluasi perwujudan rencana tata ruang menghasilkan laporan yang memuat tingkat perwujudan rencana tata ruang.
(2) Tingkat perwujudan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Terwujudnya RTR;
    b. belum terwujudnya RTR; atau
    c. tidak terwujudnya RTR.
(3) Dalam hal tingkat perwujudan RTR berupa belum terwujudnya rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan rekomendasi:

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

a. pemberian insentif pada zona yang didorong untuk percepatan perwujudan tata ruang;
b. pengendalian harga tanah; dan/atau
c. penyesuaian dalam pelaksanaan peninjauan kembali dan revisi RTR.

(4) Dalam hal tingkat perwujudan RTR berupa tidak terwujudnya RTR sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf c diberikan rekomendasi:
a. pengenaan sanksi administratif berdasarkan hasil audit tata ruang; dan/atau
b. penertiban kegiatan pemanfaatan ruang.

(5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat mencakup tindakan kepada pelaksana pemanfaatan ruang berdasarkan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan pemanfaatan ruang.

Pasal 108

(1) Pemantauan dan evaluasi perwujudan RTR dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

(2) Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi perwujudan RTR, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.

Pasal 109

(1) Terhadap rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Bupati melakukan tindak lanjut sesuai dengan kewenangannya.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi perwujudan RTR sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KELEMBAGAAN PENATAAN RUANG

Pasal 110

(1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.

(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

(4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan Ruang.

BAB X
PERAN MASYARAKAT

Pasal 111

Dalam kegiatan mewujudkan penataan ruang wilayah, setiap orang berhak:

a. berperan dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. mengetahui secara terbuka RTRW Daerah;
c. menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat dari penataan ruang;
d. memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
e. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
f. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan ruang dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang;
g. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian; dan
h. mengawasi pihak yang melakukan penyelenggaraan tata ruang.

Pasal 112

Kewajiban masyarakat dalam penataan ruang wilayah meliputi:

a. menaati RTR yang telah ditetapkan;
b. memanfaatkan ruang sesuai dengan RTRda;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan KKPR; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 113

(1). Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2). Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 114

(1) Peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang dilakukan pada tahap :

a. proses perencanaan tata ruang;
b. pemanfaatan ruang;dan
c. pengendalian pemanfaatan ruang

(2) Ketentuan mengenai peran masyarakat dalam pelaksanaan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Peran masyarakat di bidang penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara lisan dan/atau tertulis.

(4) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disampaikan kepada Bupati.

(5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 115

Bentuk peran masyarakat pada proses perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (2) huruf a dapat berupa :

a. memberikan masukan mengenai :
   1. persiapan penyusunan RTR;
   2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

3. pengidentifikasian potensi dan masalah wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
5. penetapan RTR.

b. melakukan kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 116

Bentuk peran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf b dapat berupa:

a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 117

Bentuk peran masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) huruf c dapat berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
c. pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 118

(1). Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis.

(2). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada bupati.

(3). Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat disampaikan melalui unit kerja terkait yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 119

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 120

Pelaksanaan tata cara peran masyarakat dalam penataan ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 121

RTRW Daerah menjadi pedoman untuk:

a. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;
b. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Daerah;
d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor;
e. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan
f. penataan ruang kawasan strategis Daerah.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 122

(1). Jangka waktu RTRW Daerah adalah 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2). Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar dan/atau perubahan batas teritorial wilayah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan, RTRW Daerah dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(3). Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:

a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

(4). Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.

(5). Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:

a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.

(6). Peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga dilakukan apabila terjadi perubahan kebijakan nasional dan strategi yang mempengaruhi pemanfaatan ruang Daerah dan/atau dinamika internal wilayah.

(7). Peraturan Daerah tentang RTRW Daerah ini dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(8). Dalam hal terdapat penetapan kawasan hutan oleh Menteri Kehutanan terhadap bagian wilayah Daerah yang kawasan hutannya belum disepakati

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

pada saat Perda ini ditetapkan, rencana dan album peta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disesuaikan dengan peruntukan kawasan hutan berdasarkan hasil kesepakatan Menteri Kehutanan.

(9). Batas daerah dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan akan mengikuti batas definitif yang ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintahan dalam negeri.

(10). Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan RTRW Daerah, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 123

Kebijakan Daerah mengenai penataan ruang Daerah yang telah ada, dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

a. Izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
b. Pemanfaatan ruang di Daerah yang diselenggarakan tanpa izin pemanfaatan ruang atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan bertentangan dengan ketentuan peraturan daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
c. Izin pemanfaatan ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang; dan
d. Pemanfaatan ruang di dalam kawasan hutan yang tercakup dalam *outline/holding zone* tetap berlaku sebagai kawasan hutan sampai ditetapkannya peraturan perundang-undangan mengenai perubahan peruntukan dan/atau fungsi kawasan hutan.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 125

(1) Pengintegrasian perubahan kawasan hutan berdasarkan Surat Keputusan Menteri yang menangani urusan pemerintahan bidang kehutanan terhadap lokasi Outline/holding zone
(2) Pengintegrasian atas wilayah administrasi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri terhadap batas wilayah indikatif.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

PASAL 126

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
    a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
    e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
    f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

Balai Sertifikasi Elektronik
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
• UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 127

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2032 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"

Pasal 129

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
Pada tanggal 27 November 2023

BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 27 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

TTd

SAID AGIL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 5 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM

BUNTAR ARIF PRATOMO, S.H.
Pembina/IVa
NIP. 19800305 200904 1 001

Balai Sertifikasi Elektronik
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"